

**DINAMIKA PLURALISME HUKUM DALAM TRADISI WAA
RAI SIWE PADA MASYARAKAT BIMA
(Studi Kasus di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarja Uin Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Yadi Darmawan
240201210038

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

**DINAMIKA PLURALISME HUKUM DALAM TRADISI WAA
RAI SIWE PADA MASYARAKAT BIMA
(Studi Kasus di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat)**

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarja Uin Maulana Malik Ibrahim Malang



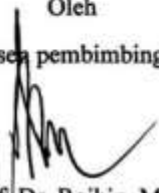
Oleh:
Yadi Darmawan
240201210038

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ERSETUJUAN PEMBIMBING Tesis dengan judul “DINAMIKA PLURALISME HUKUM DALAM TRADISI WAA RAI SIWE DALAM MASYARAKAT BIMA (Studi Kasus di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)” yang di tulis oleh Yadi Darmawan 240201210038 telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 8 Juni 2026.

Oleh
Dosen pembimbing I



Prof. Dr. Roibin, MHI
NIP: 196812181999031002

Dosen pembimbing II



Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.
NIP: 197303062006041001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP: 197607032003122002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul: DINAMIKA PLURALISME HUKUM DALAM TRADISI *WAA RAI SIWE* DALAM MASYARAKAT BIMA (Studi Kasus di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat). Benar-benar merupakan tesis yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian tesis ini terbukti merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka tesis sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 8 Juni 2026

Penulis,



Yadi Darmawan
240201210038

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "DINAMIKA PLURALISME HUKUM DALAM TRADISI *WAA RAI SIWE* DALAM MASYARAKAT BIMA (Studi Kasus di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)" yang ditulis oleh Yadi Darmawan 240201210038 telah di uji dalam ujian tesis pada tanggal 8 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji:

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, MH
197805242009122003

(Penguji Utama)

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
196702181997031001

(Ketua Penguji)

Prof. Dr. Roibin, MHI
NIP: 196812181999031002

(Pembimbing I/Penguji)

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc.M.HI
NIP: 197303062006041001

(Pembimbing II/Sekretaris)

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.P.d
NIP: 196508171998031003

MOTTO

حِفْظُ الْعَادَاتِ الصَّالِحَةِ مِنَ الدِّينِ

Ḥifẓ al-‘ādāt al-ṣāliḥah mina al-dīn

“Menjaga adat yang baik adalah bagian dari agama”¹

¹ Yasir, M. (2025). Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(03), 949-959.

ABSTRAK

Yadi Darmawan. 2026. *Dinamika Pluralisme Hukum Dalam Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Masyarakat Bima (Studi Kasus di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat)*. Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Prof. Dr. Roibin.MHI; 2) Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc,M.HI.

Kata Kunci: *Wa'a Rai Siwe*, pluralisme hukum, hukum adat, masyarakat Bima.

Tradisi *Wa'a Rai Siwe* merupakan praktik sosial dalam masyarakat Bima yang berkaitan dengan kawin lari (londo iha) dan berada dalam persimpangan antara hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan, faktor penyebab keberlangsungan, serta perspektif pluralisme hukum terhadap praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teori pluralisme hukum Werner Menski.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **pertama**, *Wa'a Rai Siwe* dilakukan melalui proses membawa lari perempuan atas kesepakatan bersama tanpa izin orang tua, yang kemudian diselesaikan melalui musyawarah adat hingga berujung pada perkawinan sah; **kedua**, praktik ini tetap dijalankan karena faktor keinginan menikah cepat, tingginya biaya adat, penolakan orang tua, kehamilan di luar nikah, serta pengaruh kebiasaan sosial; **ketiga**, dalam perspektif pluralisme hukum, praktik ini mencerminkan ketegangan antara hukum adat sebagai living law, hukum negara yang membatasi, dan hukum Islam yang menolak secara normatif. Penelitian ini menemukan adanya fenomena “legalisasi di akhir proses”, di mana praktik yang secara awal bertentangan dengan norma hukum dan agama, pada akhirnya memperoleh legitimasi melalui perkawinan sah. Dengan demikian, *Wa'a Rai Siwe* merupakan bentuk kompromi normatif dalam masyarakat yang mencerminkan dinamika pluralisme hukum, namun tetap menyisakan problematika dalam aspek yuridis, etis, dan religius.

ABSTRACT

Yadi Darmawan. 2026. *The Dynamics of Legal Pluralism in the Waa Rai Siwe Tradition in the Bima Community (A Case Study in Tumpu Village, Bolo District, Bima Regency, West Nusa Tenggara, Indonesia)*. Thesis. Master Program of Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Postgraduate, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisors: (1) Prof. Dr. Roibin, M.HI; (2) Dr. H. Moh. Toriquuddin, Lc., M.HI.

Keywords: *Wa'a Rai Siwe, legal pluralism, customary law, Bima society.*

The tradition of Wa'a Rai Siwe is a social practice in Bima society associated with elopement (londo iha) and exists at the intersection of customary law, state law, and Islamic law. This study aims to analyze the process of its implementation, the factors contributing to its persistence, and its position within the perspective of legal pluralism.

This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews and observations conducted in Tumpu Village, Bolo District. The analysis is carried out descriptively using Werner Menski's theory of legal pluralism.

*The results show that: **first**, Wa'a Rai Siwe is carried out by eloping with the woman based on mutual consent without parental approval, followed by customary deliberation that leads to a legally recognized marriage; **second**, this practice persists due to factors such as the desire for early marriage, high customary marriage costs, parental disapproval, premarital pregnancy, and social habits; **third**, from the perspective of legal pluralism, this practice reflects tensions between customary law as living law, state law which restricts it, and Islamic law which normatively rejects it.*

This study also finds the phenomenon of "legalization at the end of the process," where practices initially contradicting legal and religious norms eventually gain legitimacy through a valid marriage. Thus, Wa'a Rai Siwe represents a normative compromise within society, reflecting the dynamics of legal pluralism while still leaving juridical, ethical, and religious problems unresolved

مستخلص البحث

يادي درماوان. 2026. ديناميكات التعددية القانونية في تقليد وا راى سيوي في مجتمع بيما (دراسة حالة في قرية تومبو، ناحية بولو، مقاطعة بيما، نوسا تنجارا الغربية). رسالة ماجستير. برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية. الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفون

MHI البروفيسور الدكتور رايبين 1.

MHI، Lc الدكتور الحاج محمد طارق الدين، 2.

الكلمات المفتاحية: واعا راى سيوي، التعددية القانونية، القانون العرفي، مجتمع بيما

تُعدّ تقاليد "واعا راى سيوي" ممارسة اجتماعية في مجتمع بيما ترتبط بالهروب للزواج (لوندو إبيها)، وتقع عند تقاطع بين القانون العرفي، والقانون الوضعي (الدولة)، والشرعية الإسلامية. يهدف هذا البحث إلى تحليل عملية تنفيذ هذه الممارسة، والعوامل التي تؤدي إلى استمرارها، وكذلك دراستها من منظور التعددية القانونية

استخدم هذا البحث المنهج القانوني التجريبي (اليورديديسي الإمبيرقي) مع مقارنة نوعية من خلال المقابلات والملاحظة في قرية تومبو، ناحية بولو. وتم تحليل البيانات تحليلاً وصفيّاً بالاعتماد على نظرية التعددية القانونية لفيرنر مينسكي

وأظهرت نتائج البحث ما يلي

أولاً، تتم ممارسة "واعا راى سيوي" من خلال هروب المرأة بموافقتها مع الرجل دون إذن الوالدين، ثم تُحلّ القضية عبر المداولات العرفية التي تنتهي بالزواج الشرعي

ثانياً، تستمر هذه الممارسة بسبب عدة عوامل، منها الرغبة في الزواج المبكر، وارتفاع تكاليف العادات، ورفض الوالدين، وحدوث الحمل خارج إطار الزواج، إضافة إلى تأثير العادات الاجتماعية

ثالثاً، من منظور التعددية القانونية، تعكس هذه الممارسة توتراً بين القانون العربي بوصفه قانوناً حياً، والقانون الوضعي الذي يقيدها، والشرعة الإسلامية التي ترفضها من الناحية المعيارية.

وقد توصل البحث إلى وجود ظاهرة "التقنين في نهاية العملية"، حيث إن الممارسة التي تتعارض في بدايتها مع القواعد القانونية والدينية، تحصل في النهاية على الشرعية من خلال الزواج الرسمي. وعليه، فإن "واعا رأي سيوي" تمثل شكلاً من أشكال التوفيق المعياري داخل المجتمع، يعكس ديناميات التعددية القانونية، لكنه لا يزال يشير إشكاليات على المستويات القانونية والأخلاقية والدينية.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Esa, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kepada Alloh SWT yang mana berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan rasa syukur dan penuh bangga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “*Wa’a Rai Siwe* (selarian) Dalam Masyarakat Bima Perspektif Teori Pluralisme” dengan baik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Yang mana beliau merupakan sosok tauladan bagi penulis dalam menjalani kehidupan di dunia ini.

Kemudian penulis ucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan, serta memberi semangat kepada penulis selama penulisan tesis ini. Telah banyak ilmu yang penulis dapat selama menempuh perkuliahan di Pascasarjana UIN Malang. Dengan segenap hormat, penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP Selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M, Pd selaku direktur pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, MH selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Prof Roibin dan juga ustaz Toriquddin. selaku dosen pembimbing Tesis yang tiada henti memberikan masukan dan sarannya dalam penulisan tesis penulis

dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga penulisan tesis ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan segala perbuatan baik dapat menjadi amal jariyah.

5. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung
6. Orang tua tercinta, yang selalu mendoakan putramu yang pertama ini dan senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh putramu serta selalu membimbingnya.
7. Teman-teman di Kampus UIN Malang, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang mengajarkan saya tentang diskusi dan menulis.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 19 April 2026

Yadi darmawan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)

Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan model *Library of Congress (LC)*

Amerika Serikat sebagai berikut:

Tabel 1.1 Huruf Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'a (awal), ā (mad)	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	هـ	h
س	s	و	w
ش	sh	ي	y
ص	ṣ	ء	ʾ
ض	ḍ	ة	h (akhir kata), t (jika idhāfah)

Tabel 1.2 Huruf Vokal

Tanda	Nama Tanda	Latin
َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Dammah	u

ا + َ	Fathah + Alif	ā
ي + ِ	Kasrah + Ya	ī
و + ُ	Dammah + Wau	ū

Tabel 1.3. Tanda Khusus

Tanda	Nama Tanda	Transliterasi
ّ	Tasydid	Huruf digandakan
◌ْ	Sukūn	Tidak dilambangkan

Penggunaan huruf besar dan kecil dalam penulisan kata, frasa, atau kalimat hasil transliterasi Arab-Indonesia mengikuti kaidah penulisan umum yang berlaku. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama diri, nama tempat, judul buku, nama lembaga, dan sejenisnya.

Daftar Isi

MOTTO	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
Daftar Isi	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Definisi operasional	7
F. Penelitian Terdahulu	9
BAB II	20
KAJIAN TEORI	20
A. Tinjauan Umum tentang perkawinan	20
B. Teori Pluralisme hukum (<i>Legal Pluralism</i>)	27
C. Teori Living Law	42
D. Kerangka Berpikir	47
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis penelitian dan pendekatan	50
B. Lokasi penelitian	51
C. Sumber Data	53
D. Metode pengumpulan data	55

E. Metode pengolahan data	58
BAB IV	62
PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	62
A. Gambaran umum Desa Tumpu Kecamatan Bolo.....	62
1. Letak geografis.....	62
B. Tradisi <i>Wa'a rai siwe</i> dalam masyarakat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo.	64
C. Alasan masyarakat melaksanakan proses <i>Wa'a Rai Siwe</i>	76
BAB V.....	86
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	86
A. Dinamika Pluralisme Hukum dalam Tradisi <i>Wa'a Rai Siwe</i>	86
BAB VI	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110

Daftar Tabel

Tabel 4.1 Huruf Konsonan.....	xi
Tabel 1.5 Huruf Vokal.....	xi
Tabel 1.6. Tanda Khusus.....	xii
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	52
Tabel 4.1 Data penduduk.....	56
Tabel 4.2 Data Pendidikan.....	57
4.3. Tabel Temuan Penelitian Praktik Tradisi <i>Wa'a Rai Siwe</i> di Desa Tumpu...	68
4.4 Tabel Temuan Penelitian: Alasan dan Pandangan Masyarakat terhadap <i>Wa'a Rai Siwe</i>	78
5.1 Tabel Analisis <i>Wa'a Rai Siwe</i> dalam Perspektif Pluralisme Hukum (Werner Menski)	100

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, dengan lebih dari 1.300 suku bangsa yang mendiami berbagai wilayah.² Keragaman suku ini melahirkan budaya yang sangat beragam, termasuk dalam hal adat istiadat, sistem nilai, bahasa, hingga tata cara perkawinan. Keberagaman ini bukan hanya menjadi kekayaan budaya bangsa, tetapi juga merupakan tantangan dalam pengelolaan hukum dan sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam konteks inilah hukum adat memiliki posisi yang sangat penting, karena menjadi cerminan dari nilai-nilai lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, sebelum hadirnya sistem hukum nasional yang bersifat kodifikatif dan seragam.

Salah satu praktik budaya yang berkembang secara turun-temurun adalah adat perkawinan di wilayah Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam masyarakat Bima, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk penggabungan dua keluarga besar yang sarat akan nilai adat dan sosial. Oleh karena itu, tata cara dan proses perkawinan memiliki aturan adat yang ketat, yang tercermin dalam dua bentuk utama: *Londo Taho* dan

² D Buag and Lorensius, "Internalization of Pancasila Values in Catholic School: Efforts to Strengthen National Commitment," *Educational of and Cutural Studies* 1, no. 1 (2022): 47–59.

Londo Iha. *Londo Taho* merupakan bentuk perkawinan adat yang dijalankan sesuai norma dan tahapan adat yang sah, sementara *Londo Iha* adalah bentuk perkawinan yang menyimpang dari ketentuan adat, salah satunya adalah praktik *Wa' a Rai Siwe*.³

Wa' a Rai Siwe, atau yang secara sederhana dapat dimaknai sebagai selarian, merupakan praktik di mana seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang ingin ia nikahi, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak keluarga perempuan.⁴ Praktik ini umumnya dilakukan secara diam-diam, bahkan dalam beberapa kasus disertai unsur paksaan atau manipulasi. *Wa' a Rai Siwe* menjadi salah satu bentuk perkawinan yang cukup kontroversial karena berada dalam wilayah abu-abu antara pelanggaran adat dan pembenaran sosial. Di satu sisi, praktik ini masih diterima dalam konteks budaya sebagai jalan keluar ketika perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara adat karena perbedaan status sosial, ketidaksetujuan orang tua, atau adanya kehamilan di luar nikah. Namun di sisi lain, praktik ini menyisakan persoalan besar dari segi hukum, moralitas, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

Secara historis, praktik *Wa' a Rai Siwe* telah lama dikenal dalam masyarakat Bima dan diatur secara tidak langsung dalam aturan adat yang tercantum dalam Kitab *Bo Sangaji Kai*. Kitab ini merupakan kumpulan norma dan nilai adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat Bima,

³ Nurfah., "Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima," *Humanika* 28, no. 2 (2021): 111–27, <https://doi.org/10.14710/humanika.v28i2.41103>.

⁴ Dikpora, *Adat Perkawinan Masyarakat Bima*, di akses pada tanggal 29 september 2025.

termasuk dalam hal hukum keluarga dan perkawinan. Kitab *Bo Sangaji Kai* berfungsi layaknya konstitusi adat, yang mengatur tata laku masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diwariskan oleh para leluhur.⁵ Namun, seiring perkembangan zaman dan diberlakukannya sistem hukum nasional secara menyeluruh, keberlakuan *Bo Sangaji Kai* sebagai hukum yang mengikat telah mengalami pergeseran yang signifikan.

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perlindungan perempuan dan anak, praktik seperti *Wa' a Rai Siwe* berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Pasal-pasal dalam KUHP yang menyangkut penculikan, pernikahan tanpa persetujuan, serta eksploitasi terhadap perempuan dan anak menjadi landasan hukum formal yang membatasi ruang gerak praktik adat yang dinilai menyimpang. Oleh sebab itu, praktik *Wa' a Rai Siwe* tidak hanya menimbulkan persoalan adat, tetapi juga berimplikasi yuridis yang serius, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan perlindungan perempuan.

Saat ini, Kitab *Bo Sangaji Kai* tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara resmi dan sekarang berfungsi sebagai warisan budaya dan referensi moral yang hidup di tengah komunitas tertentu. Keberlakuannya bersifat simbolik dan kultural, bukan normatif dalam

⁵ Zainul Mutaqin (Wawancara 25 Juli 2025)

sistem hukum nasional. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai adat yang terkandung dalam kitab tersebut masih menjadi pedoman informal bagi sebagian masyarakat Bima dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk konflik perkawinan.⁶ Oleh karena itu, munculnya praktik *Wa' a Rai Siwe* di masa kini menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum adat yang masih hidup secara kultural dengan sistem hukum nasional yang mengatur kehidupan warga negara secara formal.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai keberadaan dan posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Apakah hukum adat seperti yang tercantum dalam Kitab *Bo Sangaji Kai* masih dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara sosial tertentu? Sejauh mana praktik *Wa' a Rai Siwe* dapat dibenarkan atau ditolak dalam kerangka hukum positif? Apakah praktik ini merupakan bentuk pelestarian budaya, atau justru pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan?

Pergeseran keberlakuan hukum adat di tengah masyarakat yang semakin modern dan terhubung dengan sistem hukum nasional juga menjadi indikator adanya perubahan sosial yang signifikan.⁷ Dalam konteks masyarakat Bima, terutama di pedesaan, praktik *Wa' a Rai Siwe* masih ditemukan sebagai bentuk kompromi terhadap ketatnya struktur

⁶ Zainul Mutaqin (Wawancara 25 Juli 2025)

⁷ Harniawati, "Hukum Adat Di Era Modernisasi," *Journal Of Global Legal Review* 2, no. 1 (2024): 41–52.

adat atau sebagai ekspresi kultural. Namun demikian, tindakan ini kerap dilakukan tanpa pertimbangan hukum formal, sehingga berpotensi menimbulkan dampak hukum yang serius, baik bagi pelaku laki-laki maupun pihak perempuan yang dirugikan secara fisik dan psikologis.

Praktik *Wa' a Rai Siwe* juga mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam sistem adat, yang berpotensi melanggar budaya patriarki.⁸ Ketika perempuan tidak memiliki ruang untuk menyuarakan persetujuan atau menolak tindakan selarian, maka praktik ini bisa dilihat sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami secara mendalam fenomena *Wa' a Rai Siwe* sebagai praktik adat yang kompleks. Penelitian ini tidak hanya akan mengkaji dari sisi historis dan yuridis terhadap keberadaan Kitab Bo Sangaji Kai, tetapi juga melihat pergeseran keberlakuannya dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, terdapat dorongan untuk mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari identitas budaya. Namun di sisi lain, terdapat tuntutan untuk

⁸ Maya Sulastris Ningsih Risma Ade Aryati, Nursaptini, Agung Firmansyah, "Tunduk Dalam Tradisi: Relasi Gender Dan Patriarki Dalam Praktik Merariq Kodeq Di Komunitas Sasak," *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 15, no. June (2025): 1–12, <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.83880>.

menyelaraskan seluruh praktik sosial dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang dijunjung dalam negara hukum.

Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hubungan antar sistem hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta tokoh adat dalam mengambil sikap terhadap praktik-praktik adat yang masih berkembang, namun tidak lagi selaras dengan norma hukum yang berlaku secara nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi *Wa' a Rai Siwe* yang dilakukan oleh masyarakat Bima?
2. Mengapa tradisi *Wa' a Rai Siwe* masih dijalankan oleh masyarakat Bima?
3. Bagaimana Dinamika pluralisme hukum dalam tradisi *Wa' a Rai Siwe*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan tradisi *Wa'a Rai Siwe* yang dilakukan oleh masyarakat Bima
2. Untuk mengetahui mengapa praktik *Wa' a Rai Siwe* masih dijalankan oleh masyarakat Bima
3. Untuk menganalisis dinamika pluralisme hukum dalam praktik tradisi *Wa' a Rai Siwe*

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat, antropologi hukum, dan hubungan antara hukum adat dan hukum nasional.
- b. Menjadi referensi akademik dalam kajian hukum tentang dinamika keberlakuan hukum adat di era modern, serta dalam studi interdisipliner mengenai budaya, hukum, dan masyarakat.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan pemahaman bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan tokoh adat mengenai dampak hukum dari praktik *Wa' a Rai Siwe*, sehingga mendorong pendekatan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada hak-hak perempuan.
- b. Menjadi dasar pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang tepat untuk mengharmonisasikan hukum adat dan hukum positif di tingkat lokal dan nasional.
- c. Mendorong pelestarian nilai-nilai budaya yang positif, sekaligus mengkritisi praktik adat yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial.

E. Definisi operasional

1. Waa rai siwe

Waa Rai Siwe atau selarian adalah praktik adat dalam masyarakat Bima yang berupa tindakan seorang laki-laki membawa lari perempuan yang akan dinikahinya tanpa melalui proses lamaran resmi.⁹ Dalam konteks penelitian ini, *Waa Rai Siwe* dioperasionalkan sebagai bentuk perilaku sosial yang melibatkan unsur adat, norma sosial, dan proses penyelesaian oleh lembaga adat atau keluarga.

2. Masyarakat Bima

Masyarakat Bima adalah kelompok sosial yang tinggal di wilayah Bima (Kabupaten dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat) dengan sistem nilai, norma, dan adat istiadat khas etnis *Mbojo*. Dalam penelitian ini, masyarakat Bima dioperasionalkan sebagai subjek sosial yang memiliki struktur adat dan sistem hukum tidak tertulis yang masih berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.

3. Teori pluralisme hukum

Teori pluralisme hukum adalah pendekatan yang mengakui adanya keberagaman sistem hukum yang hidup berdampingan dalam satu masyarakat, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum agama.¹⁰ Dalam konteks penelitian ini, teori ini dioperasionalkan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana *Waa Rai Siwe* dipandang dan diselesaikan oleh tiga sistem hukum tersebut.

⁹ Nurfah., "Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima."

¹⁰ Hairun Tri Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 115, <https://doi.org/10.19184/ijl.v3i2.35095>.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui kajian ini, dapat diketahui sejauh mana penelitian yang ada telah membahas topik terkait, serta celah atau kekosongan (gap) yang masih belum banyak dikaji. Dalam konteks penelitian mengenai praktik *Wa' a Rai Siwe* dan kedudukannya dalam hukum adat maupun hukum nasional, terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan tema baik dari aspek sosial-budaya maupun hukum adat. Berikut uraian lebih lanjut mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

1. Nurfah (2021) “Tradisi *Wa' a Rai Siwe* dalam Proses Perkawinan Masyarakat di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima.”¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfah secara khusus mengkaji tradisi *Wa' a Rai Siwe* sebagai salah satu praktik budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Wora, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima. Tradisi ini merupakan salah satu bentuk sistem sosial dalam proses perkawinan yang memiliki nilai simbolik, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Dalam penelitiannya, Nurfah menitikberatkan pada aspek sosial-budaya dari pelaksanaan tradisi

¹¹ Nurfah., “Tradisi *Wa'a Rai Siwe* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima.”

tersebut, dengan pendekatan etnografis untuk memahami makna dan fungsi tradisi *Wa' a Rai Siwe* di tengah kehidupan masyarakat Bima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Wa' a Rai Siwe* berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu temuan penting adalah bahwa meskipun praktik tersebut dianggap menyimpang dari adat lama karena mengalami perubahan dalam bentuk dan maknanya, masyarakat masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari identitas budaya. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pergeseran makna *Wa' a Rai Siwe* dari simbol penghormatan menjadi beban sosial bagi pihak tertentu dalam perkawinan.

Namun demikian, penelitian Nurfah memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian. Peneliti lebih menekankan dimensi sosial dan budaya tanpa menelaah sisi yuridis atau perspektif hukum adat yang terkandung dalam *kitab Bo Sangaji Kai* sebagai salah satu sumber hukum adat Bima. Dengan demikian, meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik sosial masyarakat, penelitian ini belum menjelaskan kedudukan *Wa' a Rai Siwe* dalam kerangka hukum adat maupun hubungannya dengan sistem hukum nasional.

2. Dayuni Wuladari (2020) Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Dayuni berfokus pada pengakuan dan keberadaan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Dalam kajiannya, Dayuni menekankan bahwa hukum adat merupakan *living law* hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, serta tetap berperan penting dalam membentuk tatanan sosial, terutama di daerah-daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai adat.

Penelitian ini bersifat konseptual dan normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi hukum adat, seperti UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki kedudukan yang diakui secara konstitusional, namun implementasinya sering kali menghadapi kendala di lapangan. Dalam praktiknya, hukum adat kerap berbenturan dengan hukum positif atau hukum negara, terutama dalam bidang agraria, perkawinan, dan

¹² dayuni Wuladari, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2021): 124–40, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

penyelesaian sengketa. Ketegangan ini disebabkan oleh perbedaan paradigma antara nilai-nilai lokal dan sistem hukum nasional yang cenderung bersifat formal dan tertulis.

Kendati relevan dalam pembahasan mengenai hukum adat, penelitian Dayuni Wuladari tidak secara spesifik membahas masyarakat Bima ataupun praktik *Wa' a Rai Siwe*. Fokus penelitian lebih bersifat umum dengan tujuan memberikan gambaran konseptual mengenai posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar teoritis penting untuk memahami keberadaan hukum adat, namun belum menyentuh implementasi khusus pada kasus-kasus adat tertentu seperti yang terjadi di wilayah Bima.

3. Sartika Intaning Pradhani (2021) Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Intaning Pradhani (2021) menyoroti fenomena pluralisme hukum di Indonesia dan dunia, di mana berbagai sistem hukum adat, nasional, maupun internasional hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Sartika menggunakan pendekatan pluralisme hukum untuk menjelaskan bagaimana hukum adat tidak berdiri secara terpisah, melainkan berinteraksi dan

¹³ Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

bernegosiasi dengan sistem hukum lain yang lebih dominan, seperti hukum negara.

Dalam hasil penelitiannya, Sartika menjelaskan bahwa globalisasi dan modernisasi menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat hukum adat. Pergeseran ini berdampak pada berkurangnya kekuatan hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial, karena masyarakat lebih banyak mengacu pada hukum negara atau hukum internasional. Namun demikian, pluralisme hukum juga membuka ruang untuk kolaborasi dan pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum yang ada.

Penelitian Sartika memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional, termasuk mekanisme penyelesaian konflik yang muncul akibat perbedaan keduanya. Akan tetapi, penelitian ini tidak mengulas secara khusus kasus-kasus lokal seperti praktik *Wa' a Rai Siwe* di Bima maupun sumber hukum adat seperti *kitab Bo Sangaji Kai*. Fokusnya lebih pada tataran konseptual dan perbandingan sistem hukum secara luas.

4. Novita Dewi Masyithoh, Maksun, Suteki, Muhammad Akmal Habib

¹⁴*Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia.*

¹⁴ Novita Dewi Masyithoh and Muhammad Akmal Habib, "Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia," *Walrev* 6, no. 1 (2024): 42–55, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670>.

Penelitian ini membahas hubungan yang tidak selalu harmonis antara hukum adat dan hukum nasional dalam bidang perkawinan di Indonesia. Penelitian ini melihat bahwa dalam banyak komunitas adat, hukum perkawinan adat masih dianggap sakral dan memiliki kekuatan mengikat secara sosial, meskipun negara telah memiliki aturan formal melalui peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum untuk menjelaskan bahwa dalam praktiknya masyarakat Indonesia tidak hanya tunduk pada satu sistem hukum saja, tetapi pada beberapa sistem hukum sekaligus, yaitu hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Ketiganya sering kali berjalan berdampingan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan ketegangan atau bahkan pertentangan, terutama ketika ketentuan adat tidak sepenuhnya sejalan dengan regulasi nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum nasional belum sepenuhnya memberikan ruang pengakuan yang jelas terhadap praktik perkawinan adat, khususnya dalam aspek formal dan administratif. Di sisi lain, masyarakat tetap menjalankan hukum adat karena dianggap lebih mencerminkan nilai, identitas, dan struktur sosial mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pluralisme hukum sebagai cara untuk memahami dan menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum negara, serta perlunya

harmonisasi agar tercipta kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal.

Namun demikian, penelitian ini tidak secara khusus membahas praktik *Wa' a Rai Siwe* maupun masyarakat Bima. Kajian yang dilakukan bersifat umum dan mencakup berbagai komunitas adat di Indonesia. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan landasan teoritis yang kuat tentang pluralisme hukum dalam konteks perkawinan adat, tetapi belum mengulas secara spesifik kedudukan dan *dinamika Wa' a Rai Siwe* dalam sistem hukum adat Bima maupun relasinya dengan hukum nasional.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Benedictus Julian Thomas berjudul *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional* membahas posisi hukum perkawinan adat dalam kerangka hukum nasional Indonesia.¹⁵

Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum adat tetap memiliki ruang keberlakuan di tengah sistem hukum negara, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Kajian ini relevan dengan perspektif pluralisme hukum karena melihat adanya hubungan antara hukum adat dan hukum nasional dalam praktik perkawinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan adat pada dasarnya tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian,

¹⁵ Benedictus Julian Thomas, "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2223–29.

diperlukan harmonisasi yang lebih jelas antara hukum adat dan hukum negara agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat adat. Meskipun memberikan gambaran yang kuat mengenai posisi hukum adat secara umum, penelitian ini tidak secara khusus membahas praktik *waa rai siwe* dalam masyarakat Bima.

6. Penelitian yang dilakukan oleh A.H. Putri, A. Anwar, dan E. Feronika berjudul Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda membahas praktik pemberian gelar adat (adok) dalam rangkaian perkawinan adat Lampung Saibatin.¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara langsung kepada tokoh adat di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, untuk menggali makna, prosedur, dan kedudukan gelar adok dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam kajiannya dijelaskan bahwa pemberian gelar adok bukan sekadar seremonial, melainkan memiliki makna hukum dan sosial dalam sistem adat Lampung Saibatin. Gelar tersebut menandai pengakuan status, tanggung jawab, serta posisi seseorang dalam tatanan kekerabatan adat. Upacara pemberian gelar menjadi bagian penting dalam proses perkawinan karena mempertegas legitimasi sosial pasangan yang menikah di hadapan komunitas adat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemberian gelar adok masih dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya dan sistem

¹⁶ Adila Hana et al., "Hukum Adat : Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda," *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.

hukum adat yang hidup di masyarakat. Namun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada aspek simbolik dan kedudukan sosial gelar adat dalam perkawinan, serta belum mengkaji secara mendalam relasinya dengan hukum nasional atau perspektif pluralisme hukum. Dengan demikian, penelitian ini relevan sebagai pembanding dalam melihat bagaimana hukum adat bekerja dalam institusi perkawinan, meskipun tidak secara spesifik membahas praktik *Wa' a Rai Siwe* maupun masyarakat Bima.

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Nurfah (2021) ¹⁷	<i>Tradisi Wa' a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima</i>	Sama-sama membahas praktik <i>Wa' a Rai Siwe</i> dalam masyarakat Bima.	Penelitian ini fokus pada aspek sosial-budaya dan tidak menelaah dari sisi yuridis dan kitab Bo Sangaji Kai.	Praktik <i>Wa' a Rai Siwe</i> berkembang karena faktor sosial dan ekonomi, meskipun secara adat dianggap menyimpang.
2.	Dayuni Wuladari (2020) ¹⁸	Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia	Sama-sama mengangkat hukum adat sebagai living law dan eksistensinya dalam sistem	Penelitian ini membahas secara umum dan tidak fokus pada masyarakat	Hukum adat diakui dalam sistem hukum nasional, namun sering berbenturan dengan hukum positif dalam

¹⁷ Nurfah., “Tradisi Wa’a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima.”

¹⁸ dayuni Wuladari, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2021): 124–40, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

			hukum nasional.	Bima atau kasus <i>Wa' a Rai Siwe</i> .	praktiknya.
3.	Sartika Intaning Pradhani Fakultas (2021) ¹⁹	Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional	Sama-sama membahas pluralisme hukum dan pergeseran hukum adat	Penelitian lebih fokus pada penyelesaian konflik adat, tidak spesifik pada kasus <i>Wa' a Rai Siwe</i> atau kitab Bo Sangaji Kai.	Adanya pergeseran nilai dan keberlakuan hukum adat akibat modernisasi dan dominasi hukum negara.
4	Novita Dewi Masyithoh, Maksun, Suteki, Muhammad Akmal Habib (2024)	<i>Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia</i>	Membahas ketegangan antara hukum nasional dan hukum adat terkait institusi perkawinan, relevan dengan pluralisme hukum dalam konteks perkawinan adat	Tidak spesifik pada <i>Wa' a Rai Siwe</i> atau masyarakat Bima; penelitian ini mencakup berbagai komunitas adat di Indonesia	Menunjukkan bahwa hukum nasional belum mengakui perkawinan adat secara formal, dan pluralisme hukum menjadi penting sebagai pendekatan untuk menjembatani fenomena hukum adat dan hukum negara.
5	Thomas, Benedictus Julian (2023)	Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional	Sama-sama menelaah posisi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional	Tidak spesifik pada <i>waa rai siwe</i> dalam Bima; fokusnya lebih umum pada	Menemukan bahwa hukum perkawinan adat memiliki bentuk pengakuan dalam sistem hukum

¹⁹ Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional."

			Indonesia, relevan dengan pluralisme hukum	perkawinan adat secara keseluruhan	nasional selama tidak bertentangan dengan Undang - Undang Perkawinan, serta menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara untuk kepastian hukum masyarakat adat.
6	Adila Hana putri, Ahmad Anwar, Ema Feronika, Nadia Vidieyanti, Neli Diana Piaroga, Nisa Anggraini, Ristia Salsabila, Berchah Pitoewas, Abdul Halim	Hukum Adat: Pemberian Gelar Adok dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda	Sama-sama meneliti praktik perkawinan adat dan peran hukum adat dalam legitimasi sosial	Fokus pada pemberian gelar adok dalam adat Lampung Saibatin, bukan <i>Wa'a Rai Siwe</i>	Menunjukkan bahwa gelar adok penting dalam menegaskan status sosial dan legitimasi perkawinan, meski belum dianalisis dari perspektif pluralisme hukum atau hukum nasional

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang perkawinan

1. Pengertian perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁰ Istilah “ikatan lahir dan batin” menekankan bahwa sebuah perkawinan tidak hanya terbentuk dari hubungan fisik atau emosional saja, melainkan harus mencakup kedua aspek tersebut secara bersamaan.²¹

Ikatan lahir dalam perkawinan menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan bersama sebagai suami istri. Sementara itu, ikatan batin menegaskan bahwa tujuan perkawinan bukan sekadar pemenuhan hasrat, melainkan mencakup aspek emosional dan moral. Oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan yang mengatur persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, sekaligus menetapkan ketentuan mengenai kelanjutan atau pemutusan perkawinan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi.

²⁰ Pasal 1 UU 1974 Tentang Perkawinan

²¹ Arief Mukti Ramadhan Aina Salsabil Putra Ilyasha, Raihan Hamdan Ichrom, “Cinta Membeku : Pasangan Serumah Terpisah Batin Menurut Hukum Perkawinan Aina Salsabil Putra Ilyasha,” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 534–41.

Pasal 26 KUHPerdara, menyatakan bahwa perkawinan hanya dipandang dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja.²² Senada dengan Pasal 26 KUHPerdara adalah Pasal 1 HOCI (Huwelijks Ordonnantie Christn Indonesiers) yang menetapkan bahwa tentang perkawinan UU yang hanya memperhatikan perhubungan perdata saja.

2. Azas-azas perkawinan

Menurut Hilman Hadikusuma, dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Abraham bahwa hukum adat menetapkan beberapa azas dasar dalam perkawinan, antara lain:

- a. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga dan hubungan kekerabatan yang harmonis, damai, bahagia, dan langgeng.
- b. Perkawinan harus sah secara hukum agama atau kepercayaan, sekaligus mendapatkan pengakuan dari anggota keluarga dan kerabat.
- c. Seorang pria dapat menikah dengan lebih dari satu wanita, dengan kedudukan masing-masing istri ditentukan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus mendapat persetujuan orang tua dan anggota keluarga; masyarakat adat memiliki hak menolak suami atau istri yang tidak diakui secara adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum dewasa, tetapi tetap memerlukan izin orang tua atau kerabat; bagi yang sudah dewasa, persetujuan keluarga tetap diperlukan.

²² Pasal 26 KUHPerdara

- f. Perceraian diperbolehkan dalam beberapa kondisi, namun ada juga yang tidak dibolehkan. Perceraian dapat mengakibatkan retaknya hubungan kekerabatan antara kedua pihak.
 - g. Kedudukan suami dan istri diatur agar seimbang menurut hukum adat yang berlaku; ada istri yang berperan sebagai ibu rumah tangga dan ada pula yang tidak, tergantung ketentuan adat setempat.²³
3. Sistem perkawinan

Sistem perkawinan dilihat dari keharusan dan larangan. Mencari calon istri bagi setian pria. Menurut hukum Adat ada tiga sistem yaitu:

a. Sistem Eksogami

Dalam sistem eksogami, seseorang diwajibkan menikah dengan anggota suku atau kelompok lain, sementara perkawinan dengan anggota suku sendiri dilarang. Sistem ini dijumpai pada beberapa daerah di Indonesia, seperti Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan, Buru, dan Seram. Seiring waktu, larangan perkawinan dalam lingkup ini mengalami pelunakan, sehingga larangan hanya berlaku pada keluarga yang sangat dekat. Dengan perkembangan tersebut, praktik eksogami di daerah-daerah tersebut cenderung mendekati sistem eleutherogami.²⁴

²³ Abraham Justin Walean, "Pernikahan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Nilai Hukum Adat," *Journal of Education and Humanities (JEH)* 1 (2025): 12–19.

²⁴ Hasbuddin Khalid, "Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat," *Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 968–75.

b. Sistem Endogami

Sistem endogami mengharuskan seseorang hanya menikah dengan anggota suku atau keluarga sendiri. Saat ini, sistem ini jarang ditemui di Indonesia, meskipun masih ada pada masyarakat Toraja. Namun, praktik ini mulai mengalami perubahan karena pada dasarnya perkawinan endogami kurang sesuai dengan struktur masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental.²⁵

c. Sistem Eleutherogami

Berbeda dengan eksogami dan endogami, sistem eleutherogami tidak mengenal larangan atau keharusan perkawinan secara umum, kecuali larangan yang berkaitan dengan hubungan darah atau nasab, misalnya menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, atau saudara kandung, serta larangan pernikahan dengan hubungan periparan, seperti ibu tiri, mertua, menantu, dan anak tiri. Sistem eleutherogami tersebar luas di Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatra Timur, Bangka, Belitung, Kalimantan, Minahasa, Sulawesi Selatan, Ternate, Irian Jaya, Timor, Bali, Lombok, serta seluruh wilayah Jawa-Madura.²⁶

Saat ini terlihat adanya kecenderungan masyarakat untuk tidak lagi mempertahankan sistem perkawinan eksogami maupun endogami secara ketat. Meskipun begitu, kelompok generasi tua masih memiliki keinginan

²⁵ Khaerun Nisa A. Dian Fitriana, "Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis," *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 71–80.

²⁶ Muhammad Tahir Djun, Erni, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Al-Manhaj* 4, no. 2 (2022): 119–28, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1574>.

untuk mempertahankan sistem tersebut, meskipun tidak sepenuhnya diterapkan. Pada praktiknya, sistem eksogami dan endogami kini lebih difokuskan pada kepentingan kekerabatan dan pengaturan harta warisan.

4. Syarat-syarat perkawinan

Seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.²⁷

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain tulis ulang tanpa merubah satu katapun

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dapat dipahami bahwa calon mempelai yang belum berusia 21 tahun wajib memperoleh izin dari orang tua atau wali sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam memelihara dan membesarkan anak hingga dewasa. Oleh karena itu, meskipun anak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya, kebebasan tersebut tidak boleh mengesampingkan peran dan tanggung jawab orang tua.²⁸ Dengan demikian, kehendak anak untuk menikah sebaiknya berjalan seiring dengan persetujuan orang tua atau wali sebagai bentuk keseimbangan antara hak pribadi dan tanggung jawab keluarga.

Ketentuan mengenai izin tersebut pada dasarnya bukan dimaksudkan untuk menghambat atau mempersulit perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 tahun. Tujuannya lebih kepada memberikan pengingat bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mudah dan indah sebagaimana yang dibayangkan.²⁹ Dengan adanya izin orang tua atau wali, diharapkan calon mempelai memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi tanggung jawab dan dinamika kehidupan perkawinan.

Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan ialah :

²⁸ Mutiara Manaroinson, Firman Mustika, and Christania Ngion, "Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," *RIGGS* 4, no. 3 (2025): 8659–67.

²⁹ Rahmah Nur, "Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)," *Journal of Islamic Law and Economic* 1, no. 16 (2021): 54–77.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³⁰

Dari ketentuan pasal 7 tersebut di atas akan sangat jelas uraiannya, kendati terjadi suatu halangan atau penyimpangan terhadap ayat (1) maka akan ada kebijaksanaan berupa dispensasi kepada Pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua masing-masing.

Serangkaian dengan hal tersebut di atas, lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang.

³⁰ Pasal 7 Undang-Undang 1974 tentang Perkawinan

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.³¹

Disamping itu karena perkawinan merupakan suatu nilai kehidupan yang menyangkut kehormatan keluarga dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka proses pelaksanaan perkawinan haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang tidak diinginkan sehingga dapat menjatuhkan kehormatan dan martabat keluarga dan kekerabatannya.

B. Teori Pluralisme hukum (*Legal Pluralism*) Werner Menski

Pluralisme hukum adalah teori yang mengakui bahwa dalam suatu masyarakat, hukum tidak hanya berasal dari satu sumber otoritas tunggal, seperti hukum negara, melainkan dari berbagai sistem hukum yang saling berinteraksi dan bersaing. Konsep ini menantang pandangan monistik hukum, di mana hukum negara dianggap sebagai satu-satunya hukum yang sah. Sebaliknya, pluralisme hukum melihat hukum sebagai produk sosial yang dinamis, melibatkan norma adat, agama, kebiasaan lokal, dan bahkan hukum internasional.³²

Istilah pluralisme hukum secara gramatikal terdiri dari dua kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri kata "plural" dalam

³¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³² Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional."

Bahasa Indonesia berarti "jamak" atau "lebih dari satu",³³ sedangkan imbuhan "isme merujuk pada ajakan, paham, atau pandangan tertentu.³⁴ Oleh karena itu, dalam konteks hukum, pluralisme hukum mengacu pada keberagaman norma yang membentuk sistem hukum dan masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman atau larangan yang dapat dikenakan sanksi apabila dilanggar.³⁵

Istilah pluralisme hukum di atas dapat dijelaskan dengan sederhana sebagai suatu konsep yang merujuk pada keberagaman aturan yang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakat. Gagasan ini, seperti yang dikutip oleh Sulistyowati Irianto dari Cecilio, sebenarnya adalah konsep yang sudah lama ada dan masih relevan untuk dibahas hingga saat ini. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Cecilio:

*"Hence, it is best to see the formal or legal and informal or extra-legal modes not as dichotomies but as extremes of continuum. They are not alternative modes that are exclusive of each other, but rather complementary processes. Somewhere between these two extremes lies the merger of law and tradition, at most, or the recognition of tradition through law, at the very least."*³⁶

Cecilio, berpendapat bahwa alih-alih memisahkan hukum menjadi dua entitas yang berbeda secara tegas yaitu hukum yang berlaku dalam negara (hukum positif) dan hukum yang diterima serta diterapkan oleh

³³ Kbbi, di akses 4 November 2025 <https://kbbi.web.id/plural>

³⁴ Sri Wahyuni Tanszil et al., *Radicalism in Indonesia in the Perspective of Merton's Strain Theory* (Atlantis Press SARL, 2023), https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_98.

³⁵ Qathrunnada Assyifa Shabrina Z, Rachmad Indrawan Sidiq, and Aryo Subroto, "Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2024): 224–33, <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5243>.

³⁶ Sulistyowati Irianto, "Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum Dan Konsekuensi Metodologisnya," *Hukum Dan Pembangunan* 4, no. 33 (2003): 485–502.

masyarakat secara mandiri sebagai bagian dari tradisi, kedua sistem hukum tersebut seharusnya dipahami sebagai bagian dari satu kontinum dengan dua kutub ekstrem. Di antara kutub-kutub tersebut, terdapat kemungkinan untuk terjadinya interaksi atau hubungan antara keduanya. Sulistyowati Irianto menambahkan bahwa untuk memahami dinamika ini, penting untuk melihat bagaimana sistem hukum sosial ini beroperasi dalam kontinum yang dinamis, yang terkadang bergerak ke arah yang berbeda pada waktu yang berbeda pula.³⁷

Gagasan tentang realitas pluralisme hukum muncul sebagai reaksi terhadap pandangan sentralisme hukum, yaitu keyakinan bahwa hukum hanyalah hukum negara yang berlaku secara seragam bagi semua orang, mandiri dan terpisah dari sistem hukum lainnya, serta dikelola oleh institusi-institusi negara.³⁸ Kajian pluralisme hukum didasarkan pada pemikiran kritis terhadap arus utama sentralisme dan positivisme hukum dalam mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat.³⁹ Menurut Griffiths, sentralisme adalah pandangan yang memandang hukum semata-mata sebagai produk negara yang berlaku seragam untuk semua warga negara.⁴⁰ Konsep pluralisme hukum yang dikemukakan Griffiths pada dasarnya dimaksudkan untuk menunjukkan keberadaan dan interaksi antar

³⁷ Irianto.

³⁸ Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh."

³⁹ Rizka Fakhrurozi and Erwin Syahrudin, "Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum," *The Juris* VI, no. 2 (2022): 472–84, <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

⁴⁰ Muliana Mursalim and Haidir Aswad, "Antinomy Modern And Myth Culture : Dimensi Gender Dalam Legislasi Di Indonesia Perkembangan Era Kepemimpinan," *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025): 80–102.

sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Secara substantif, pluralisme hukum umumnya didefinisikan sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara berdampingan dalam satu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam satu bidang kehidupan sosial.⁴¹

Seiring dengan semakin dirasakannya dampak globalisasi, Werner Menski mengemukakan kekhawatirannya terhadap homogenisasi hukum yang terjadi di tingkat global. Menski melihat bahwa dalam konteks hukum, globalisasi justru mendorong penyebaran hukum yang seragam (homogen), yang cenderung mengabaikan keragaman sistem hukum lokal. Menski menyebut fenomena ini sebagai eurosentris dan legosentris, karena hukum yang diterapkan bersifat monistik, statistik, dan hanya diakui oleh negara sebagai satu-satunya entitas yang sah. Hal ini, menurut Menski, merupakan anomali dalam konteks globalisasi, yang seharusnya justru mengarah pada keragaman dan pluralitas hukum, bukan pada penyatuan hukum yang seragam.⁴²

Menski lebih lanjut menganalisis bahwa *eurosentrisme* ini muncul akibat klaim unilateral dari negara-negara Barat terhadap pengakuan atas istilah hukum yang sah, sehingga norma-norma yang diatur oleh lembaga

⁴¹ Luh Suryatni, "Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Antropologi," *Jurnal Mitra Manajemen* 5, No. 2 (2013): 28–39.

⁴² Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*, ed. M. Khozim (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 7-10.

sosial lainnya, yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, sering kali tidak dianggap sebagai hukum.⁴³ Fenomena ini sangat terkait dengan pandangan positivistik seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, yang memisahkan antara validitas dan efektivitas hukum. Menurut Kelsen, suatu norma haruslah valid yang berarti diakui secara sah oleh negara dan memiliki sanksi yang mengancam bagi pelanggarannya. Validitas hukum, bagi Kelsen, bergantung pada kenyataan bahwa norma tersebut berasal dari institusi resmi negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum.⁴⁴

Berbeda dengan pandangan positivistik yang cenderung menolak adanya keragaman sistem hukum, konsep pluralisme hukum menurut Jazim Hamidi dkk justru bertujuan untuk mengakui dan mengintegrasikan hukum lokal ke dalam sistem hukum positif negara.⁴⁵ Dalam pandangan Jazim Hamidi dkk, pluralisme hukum muncul karena setiap elemen masyarakat memiliki aturan yang diikuti, baik berupa norma agama maupun norma adat, yang berlaku dalam konteks kehidupan sosial, khususnya di Indonesia. Aturan-aturan ini kemudian bercampur dan berinteraksi dengan hukum yang dibuat oleh negara (hukum positif),

⁴³ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global: Seri Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 29-33.

⁴⁴ Afrinald Rizhan, "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (," *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 61–71.

⁴⁵ Darmini Roza and Gokma Toni Parlindungan S, "Teori Positivisme Hnas Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* 18, no. April (2021): 20–16.

sehingga tercipta suatu pluralisme hukum yang mengakomodasi beragam sistem hukum yang ada.⁴⁶

Pluralisme hukum yang dimaksud oleh Jazim Hamidi dkk berbeda dengan dualisme hukum yang pernah terjadi pada masa kolonial, di mana misalnya hukum perkawinan Islam dan hukum adat hanya berlaku bagi umat Islam, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) berlaku bagi non-Islam dan golongan Eropa. Sebaliknya, pluralisme hukum dalam perspektif Jazim Hamidi dkk lebih mengarah pada penggabungan aturan-aturan sosial yang ada dalam masyarakat, sehingga memungkinkan setiap sistem hukum tersebut untuk berlaku secara bersamaan dalam kehidupan sosial.⁴⁷

Pendekatan ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Jazim Hamidi dkk, mengakui keberagaman hukum dalam masyarakat sebagai sesuatu yang lebih luas dari sekadar peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip yang diungkapkan oleh Cicero, yaitu *ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat, di situ ada hukum), yang menekankan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada norma-norma yang

⁴⁶ Jazim Hamidi et al., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 24.

⁴⁷ Jazim Hamidi et al., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), 29.

dibuat oleh negara, tetapi juga melibatkan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Prof. Wener Menski, *Comparative Law in a Global Content* merumuskan Teori Hukum yang relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang timbul di era globalisasi. Menski menolak konsep *Anti-Pluralist* atau konsep *Unification Visions* atau *Visions Of Globalised Uniformisation, Made By America Led Initiatives*, yang pada dasarnya berupaya menyeragamkan visi internasional dunia global di bawah satu visi ala Amerika, mengenai isu-isu krusial menyangkut hukum, keadilan dan Hak Asasi Manusia.⁴⁹

Menghadapi era globalisasi dunia, para doktrin hukum modern telah meninggalkan tiga pendekatan hukum klasik yang cenderung ekstrem sempit hanya menggunakan salah satu jenis pendekatan, apakah yang normatif (positivistik), empiris (sosiologis, antropologis, psikologis dan lainnya) atau pendekatan nilai dan moral (filsufis)⁵⁰, teori *Triangular Concept Of Legal Pluralism* (konsep segitiga menghadapi pluralisme hukum di era globalisasi dunia) menggunakan ketiga pendekatan tersebut.

⁴⁸ Robert Febriyanto Turnip, Mohammad Alvi, and Pratama Fakultas, "Konsep Hukum Alam Dan Keadilan Masyarakat Menurut Cicero," *Praxis* 1, no. April (2024): 1–23, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

⁴⁹ Werner Menski, *Comparative Law in a Global Context*, (Cambridge University Press, 2006), 18–23.

⁵⁰ Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global*, 20–25.

Hukum sebagai fenomena global memiliki kesamaan di seluruh dunia.⁵¹ Dalam arti bahwa di manapun kita berada, hukum terdiri atas dasar nilai etis, norma-norma sosial, dan aturan-aturan yang dibuat oleh negara meskipun tentu saja di dalam realitasnya muncul banyak sekali variasi kultur yang lebih spesifik. Hal ini hanya mengonfirmasikan tentang premis dasar yang telah di ketahui bahwa semua hukum adalah kultur spesifik dan bahwa di dalam berbagai bidang hukum seperti kontrak, Perkawinan, dan pembunuhan adalah merupakan fenomena universal, yang tampak secara terus menerus berubah dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan pendekatan tiga tipe utama hukum yaitu hukum yang diciptakan oleh masyarakat, hukum yang diciptakan oleh negara dan hukum yang timbulnya melalui nilai serta etika, bahwa ketiga unsur tersebut bersifat plural.⁵²

Untuk mudah memahami digambarkan oleh Menski, yaitu yang utama pada konsep segitiga adalah unsur ‘masyarakat’ (*number 1 to the triangle of society*), yang kedua pada unsur ‘negara’ (*number 2 to the triangle of state*), dan ketiga pada dunia ‘nilai religius serta etika’ (*number 3 to the realm of values and ethics*). Dari hal tersebut, menjadi alasan mengapa satu tipe teori hukum terhadap dirinya sendiri tidak akan bekerja untuk menjelaskan sifat alami hukum yang hakikatnya bersifat plural.

⁵¹ Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global*, 31.

⁵² Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global*, 32–33.

Jadi menurut Menski untuk memperkenalkan representasi grafis dari *level of intrinsic the second* pluralisme hukum, dimulai dengan hukum yang di temukan di dalam kehidupan sosial, karena di kehidupan sosial itulah merupakan tempat dimana hukum selalu berlokasi. Bahwa tak ada masyarakat tanpa hukum, pada poros pusat dalam *the triangle of society*, norma-norma sosial dan proses-proses yang menghasilkan beberapa validitas dan kewenangan dari lingkungan etika dan nilai-nilai. Secara menyeluruh, citra intrinsik dari pluralisme hukum terdapat dalam *The Triangle Of Society*.⁵³ Hal itu membuktikan bahwa ini juga merupakan kehidupan kultur, tetapi kultur yang mungkin juga secara intrinsik bersifat plural dan bersifat meluas ke dalam kehidupan kenegaraan dan ke alam nilai. Dengan demikian, hal itu berarti bahwa analisis kultural juga akan memperoleh manfaat dari penerapan metode analisis kesadaran pluralitas (*pluralitas-conscious analytical methods*).

Selanjutnya, *The Triangle Of The State*. Jenis hukum yang secara langsung bersumber dari produk negara, mungkin saja relatif kecil dan bahkan tak terlihat, atau mungkin juga dalam bentuknya sebagai legislasi formal dalam jumlah yang besar.⁵⁴ Namun, apapun bentuknya, apapun yang membentuknya, dan apa pun kemungkinan sifat yang tepat dari negara, ini merefleksikan fakta bahwa seperti berbagai jenis hukum produk negara yang mana dapat mengambil bentuk dari aturan-aturan,

⁵³ Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global*, 108–112.

⁵⁴ Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global*, 115–120.

norma-norma ataupun input dalam negosiasi, yang tumbuh terutama dalam jenis segitiga hukum produk negara ini.

Selain dimensi masyarakat (*society*) dan negara (*state*), Werner Menski menempatkan dimensi ketiga yang tidak kalah penting, yaitu nilai, etika, dan religius sebagai fondasi intrinsik dari pluralisme hukum. Dimensi ini merepresentasikan sumber normativitas yang bersifat internal, yakni keyakinan moral, ajaran agama, serta prinsip etika yang hidup dan diyakini oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat.⁵⁵

Dalam kerangka *triangular theory of legal pluralism*, Menski menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara utuh tanpa mempertimbangkan dimensi nilai ini, karena pada dasarnya setiap sistem hukum memperoleh legitimasi terdalamnya dari nilai-nilai etis dan religius yang dianut masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak selalu terformalisasi dalam bentuk aturan tertulis, namun memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari kesadaran moral dan keyakinan spiritual.

Menski menjelaskan bahwa pada poros segitiga ini, norma-norma etis dan religius berfungsi sebagai:

- a. Sumber legitimasi moral, yang menentukan apakah suatu aturan dianggap benar atau salah;
- b. Standar evaluatif, untuk menilai keadilan suatu praktik hukum, baik hukum negara maupun hukum adat;

⁵⁵ Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global*, 150–155.

- c. Pedoman perilaku, yang mengarahkan tindakan individu dalam kehidupan sosial sehari-hari.⁵⁶

Berbeda dengan hukum negara yang bersifat formal dan koersif, serta hukum masyarakat yang bersifat sosial dan kolektif, dimensi nilai dan etika ini bersifat normatif-internal dan transendental, karena berkaitan dengan keyakinan tentang kebaikan, keadilan, dan kebenaran yang sering kali bersumber dari agama. Oleh karena itu, dalam banyak konteks, pelanggaran terhadap norma etika atau agama justru lebih berat dirasakan dibanding pelanggaran terhadap hukum formal negara.

Menski juga menekankan bahwa dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan dua dimensi lainnya. Nilai dan etika dapat: mempengaruhi pembentukan hukum negara (misalnya melalui legislasi berbasis moral atau agama), membentuk norma adat dalam masyarakat, sekaligus menjadi alat kritik terhadap praktik hukum yang dianggap tidak adil.

Dengan demikian, dalam perspektif pluralisme hukum Menski, dimensi nilai, etika, dan religius merupakan fondasi terdalam dari keseluruhan sistem hukum, yang memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermakna secara moral dan diterima secara sosial.

⁵⁶ Menski, *Perbandingan Hukum Dan Teori Hukum Dari Perspektif Global*, 152–158.

Menurut Achmad Ali, dalam konteks ontologi pluralisme hukum pada era globalisasi yang diajukan oleh Werner Menski, terdapat tiga bentuk eksistensi hukum, yaitu hukum masyarakat, hukum negara, dan hukum etika serta nilai. Ali menjelaskan bahwa setiap kelompok masyarakat di dunia pasti memiliki sistem hukumnya sendiri, dan bahkan negara pun tidak dapat berfungsi tanpa adanya hukum.⁵⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum memainkan peran penting sebagai instrumen kekuasaan dalam politik. Setiap masyarakat menghasilkan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai dan etika yang berlaku dalam komunitas tersebut, dan ketiga bentuk hukum ini berdampingan serta beroperasi bersama dalam kehidupan sosial.

Konsep *triangular theory of legal pluralism* yang dikembangkan oleh Werner Menski merupakan sebuah pendekatan yang berusaha untuk memetakan interaksi dan hubungan antara tiga elemen utama dalam pluralisme hukum, yaitu hukum negara, hukum adat atau tradisional, dan hukum agama.⁵⁸ Dalam teorinya, Menski melihat bahwa ketiga elemen hukum ini tidak terpisah secara tegas, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam masyarakat yang plural.

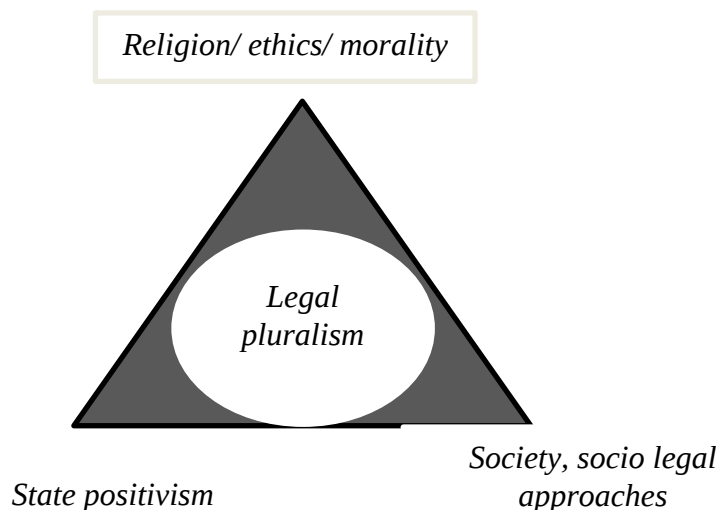
Epistemologi kerja pluralisme hukum dalam pandangan Werner Menski, seperti yang dijelaskan oleh Achmad Ali, mengikuti konsep segitiga pluralisme hukum, yang dimulai dari keyakinan bahwa setiap dari

⁵⁷ Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), 189.

⁵⁸ Wahyuni Sagala, "Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh."

tiga jenis hukum (masyarakat, negara, dan nilai-etika) memiliki konteksnya sendiri yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pranata berbeda. Konsep ini juga mengindikasikan bahwa ketika diabstraksikan dalam bentuk segitiga, setiap jenis hukum ini berada pada sudut paling tajam. Setiap sudut ini bergerak menuju sudut lainnya berdasarkan apa yang Menski sebut sebagai postulat identitas. Postulat identitas menunjukkan bahwa hukum masyarakat, misalnya, selalu muncul berdasarkan nilai-etika dan juga mempengaruhi hukum nilai-etika.

Konsep *triangular theory of legal pluralism* dapat di ilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1 *Approach Theory Chart* oleh Werner Menski

Gambar di atas menunjuka *Triangular Theory of Legal Pluralism* yang merupakan sebuah teori yang berusaha menjelaskan interaksi antara

tiga sistem hukum utama dalam masyarakat: hukum negara (*state law*), hukum adat (*customary law*), dan hukum agama (*religious law*).

1. Elemen Masyarakat

Elemen Masyarakat mewakili struktur sosial dan budaya masyarakat itu sendiri. Dalam model ini, masyarakat tidak hanya berupa kumpulan individu, tetapi juga mencerminkan norma, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik-praktik sosial yang secara inheren membentuk identitas kolektif. Masyarakat adalah sumber dari hukum adat, norma moral, dan nilai-nilai budaya yang memandu perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, elemen ini menekankan bahwa keberadaan dan perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat.⁵⁹

2. Elemen Negara

Elemen ini melambangkan sistem formal dan hukum negara, termasuk peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, dan kekuasaan negara. Hukum negara seringkali dianggap sebagai hukum positif yang dihasilkan dan diberlakukan oleh negara melalui proses legislasi dan penegakan hukum. Menki menekankan bahwa hukum negara merupakan salah satu pilar utama yang mengatur

⁵⁹ Emy Handayani Belinda Pudjilianto, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–8, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Aatau>.

kehidupan bernegara, namun tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan norma-norma sosial dan budaya masyarakat.⁶⁰

3. Nilai Religius dan Etika

Bagian ini menenagkan peran nilai moral, etika, agama, dan norma-norma moral yang menjadi dasar bagi perilaku dan interaksi sosial. Nilai dan etika ini sering kali menjadi fondasi dari norma sosial dan norma agama yang berkembang secara tidak formal tetapi sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Dalam model ini, nilai dan etika tidak hanya sebagai bagian dari kultur sosial, tetapi juga sebagai unsur penting yang mempengaruhi dan membentuk hukum, baik formal maupun adat.⁶¹

Menurut model tersebut, ketiga elemen ini masyarakat, negara, dan nilai etika saling terkait dan saling mempengaruhi. Ketiganya harus dilihat sebagai bagian dari satu sistem yang utuh, bukan sebagai unsur yang beroperasi secara terpisah. Ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara ketiga unsur ini dapat menyebabkan ketegangan atau konflik dalam sistem hukum dan sosial.⁶²

⁶⁰ Emy Handayani Belinda Pudjilianto, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–8, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Aatau>.

⁶¹ Emy Handayani Belinda Pudjilianto, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1–8, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Aatau>.

⁶² Nisriina Amani et al., "Dinamika Pluralisme Agama Dalam Masyarakat Kontemporer," *Religi* 20, no. 01 (2024): 1412–2634.

Model ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa hukum bukan hanya produk negara atau norma formal semata, melainkan merupakan hasil interaksi dinamis dari tiga unsur tersebut. Dengan memahami ketiga aspek ini secara bersamaan, para akademisi dan praktisi hukum dapat melihat pluralisme hukum secara lebih holistik, mengapresiasi keberagaman norma, dan merancang kebijakan hukum yang lebih inklusif serta memahami kompleksitas sosial budaya yang mendasari sistem hukum di berbagai masyarakat.

Oleh sebab itu segitiga dalam gambar tersebut menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami sistem hukum, yang meliputi aspek masyarakat, negara, serta nilai dan etika. Model ini mengingatkan kita bahwa keberagaman dan dinamika hukum harus dilihat sebagai bagian dari hubungan timbal balik yang saling memperkuat di dalam sistem sosial dan budaya masyarakat.

C. Teori Living Law

Hukum sebagai kaidah sosial tentunya tidak bisa lepas dari nilai yang berlaku dalam hubungan suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.⁶³ Di mana hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), karena mencerminkan bahwa hukum itu benar-benar murni lahir dari pergaulan

⁶³ Dahlia Halia Ma'u and Muliadi Nur, "PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS (Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 7, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.

hidup masyarakat yang bertujuan menjaga kepentingan setiap individu maupun kelompok masyarakat lainnya.⁶⁴

Lahirnya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sendiri bertujuan agar masyarakat bisa menjalin hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, sehingga ketika masyarakat yang hidup berdampingan ini melakukan interaksi, ada suatu aturan yang menjadi pelindung agar tidak ada yang merasa dirugikan dari pergaulan yang terjadi.⁶⁵ Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya pasti mempunyai kesadaran terhadap hukum, namun persoalan yang sering timbul adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Dengan adanya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat menandakan bahwa berfungsi atau tidaknya hukum yang bersangkutan bagi kehidupan masyarakat .

Salah satu contoh ideal dari penciptaan aturan hukum yang baik adalah ketika kepatuhan masyarakat terhadap hukum bersumber dari kesadaran moral yang tumbuh secara alami dari dalam hati nurani (*qolbu*) masyarakat itu sendiri, sehingga lahir secara alami rasa kepatuhan kepada hukum demi menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan sosial.⁶⁶

Kesadaran terhadap hukum menandakan bahwa hukum tersebut telah

⁶⁴ Prianter Jaya Hairi, "Kontradiksi Pengaturan 'Hukum Yang Hidup Di Masyarakat' Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2022): 89–110.

⁶⁵ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93–100, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.

⁶⁶ Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.

berjalan dengan baik dalam menata kehidupan masyarakat, ditandai dengan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaannya yang tanpa ada suatu paksaan dari hukum itu sendiri. Di sisi lain, sering kali kepastian hukum menjadi suatu permasalahan karena pandangannya yang berkaitan dengan positivisme, karena dalam perspektif positivisme hanya menganggap bahwa hukum itu merupakan teks tertulis yang diundang-undangkan dan menganggap hukum dan moral tidak ada hubungannya.⁶⁷ Moral sendiri adalah penyifatan dari norma hukum, bukan sebagai tujuan hukum. Sehingga, tujuan dari hukum bukanlah sebagai penegakan atas moralitas, melainkan logika hukum adalah sebuah penyifatan atas norma hukum sehingga terciptanya sebuah hukum yang berkeadilan.⁶⁸

Konsep hukum yang hidup di dalam jiwa masyarakat (*volksgeist*) awalnya dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny yang dipertegas oleh penggagas sosiologi hukum Eugene Ehrlich yang menyebutkan dengan fakta-fakta hukum (*fact of law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law of people*).⁶⁹ Untuk itu, teori *living law* dari Eugene Ehrlich menyatakan dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (*living law*). Semua hukum dianggap sebagai hukum sosial, dalam arti bahwa semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-

⁶⁷ Wahid Budiyo, "Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 369–86, <https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2900>.

⁶⁸ Cahya Wulandari, "Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14.

⁶⁹ Koko Roby Yahya Dominikus Rato, Fendy Setyawan, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum," *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60, <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.

faktor sosial ekonomi. Kenyataan hukum sosial yang melahirkan hukum, termasuk dunia pengalaman manusia, dan dengan demikian ditanggapi sebagai ide normatif.

Ehrlich menempatkan pluralisme hukum dengan penekanan pada koeksistensi hukum negara dan non-negara. Dalam konteks pluralisme sosialnya, Ehrlich mengklaim hukum yang hidup dapat diidentifikasi dan memandang masyarakat sebagai terdiri dari asosiasi yang heterogen dan saling terkait, di mana orang-orang mengakui aturan perilaku tertentu sebagai mengikat dan norma-norma yang diabadikan dalam hukum negara hanyalah salah satu jenis hukum. *Living law* adalah jenis hukum lain yang mendominasi kehidupan masyarakat meskipun belum ditempatkan dalam proposisi hukum bahkan dianggap berlawanan dengan hukum yang ditegakkan di pengadilan.⁷⁰

Konsep Ehrlich menantang tradisionalisme yang berpusat pada negara dalam tiga bagian cara. Pertama, konsep sosiologisnya tentang diferensiasi yang menyatakan bahwa negara norma yang berada di urutan kedua (proposisi hukum), dengan demikian norma-norma yang secara hierarkis lebih rendah daripada norma-norma sosial yang dihasilkan dalam tatanan normatif.⁷¹ Dengan demikian menciptakan kekuatan yang berlawanan dari hukum negara ketika mengemukakan konsep tentang

⁷⁰ Susilowati Herry, "Kritik Terhadap Aliran Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich," *Perspektif*, 2000.

⁷¹ Abdi Reza Fachlewi Junus, "Hakikat Kedudukan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Masyarakat Hukum Adat Di Papua" (Universitas Hasanudin, 2023).

living law. Kedua, memperluas pengertian norma hukum dengan memasukkan norma-norma sosial, meskipun Friedmann mengkritiknya karena tidak mempertimbangkan perubahan hubungan antara kedua norma tersebut. Ketiga, karena subordinasi hukum negara kepada hukum kemasyarakatan maka negara hanya dapat membantu masyarakat untuk memadukan norma-norma hukum.⁷² Dalam pandangannya, jika negara tidak dianggap subordinat, maka negara akan melakukan monopoli yang mengakibatkan homogenisasi norma-norma hukum lintas garis asosiasi. Oleh karena itu, negara harus tetap berada di bawahnya jika pluralisme ingin dipertahankan, dan lebih jauh lagi negara harus didukung oleh norma-norma yang ditetapkan oleh tatanan batin jika ingin menjadi efektif.

Pengakuan terhadap *living law* yang merupakan salah satu sumber hukum Indonesia juga telah diakui secara konstitusional dan juga beberapa Undang-Undang, di antaranya Pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945,⁷³ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,⁷⁴ Pasal 103 huruf d dan e UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa⁷⁵, dan Pasal 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur pengakuan terhadap kearifan lokal, adat maupun hak yang sifatnya asal-usul. Selanjutnya, ketika suatu penegasian terjadi terhadap hukum yang

⁷² Abdi Reza Fachlewi Junus, "Hakikat Kedudukan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Masyarakat Hukum Adat Di Papua" (Universitas Hasanudin, 2023).

⁷³ Pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945

⁷⁴ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁵ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

hidup di dalam masyarakat maka akan memunculkan pertentangan mengenai makna kepastian hukum itu sendiri.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena *Wa'a Rai Siwe* dalam masyarakat Bima, khususnya di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sebagai praktik adat yang masih hidup dan memiliki legitimasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Praktik ini menunjukkan adanya keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum negara maupun hukum agama.

Dalam konteks tersebut, *Wa'a Rai Siwe* tidak hanya dapat dipahami sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum negara, dan hukum agama. Ketiga sistem hukum tersebut saling berinteraksi, beririsan, dan dalam kondisi tertentu mengalami ketegangan dalam mengatur perilaku masyarakat, khususnya dalam praktik perkawinan.

Untuk memahami fenomena tersebut secara komprehensif, penelitian ini terlebih dahulu menelusuri dasar historis dan kultural *Wa'a Rai Siwe* melalui sumber-sumber adat seperti naskah Bo' Sangaji Kai serta perkembangan sosial masyarakat Bima. Kajian ini digunakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai, fungsi sosial, dan dasar normatif dari praktik adat tersebut dalam kehidupan masyarakat.

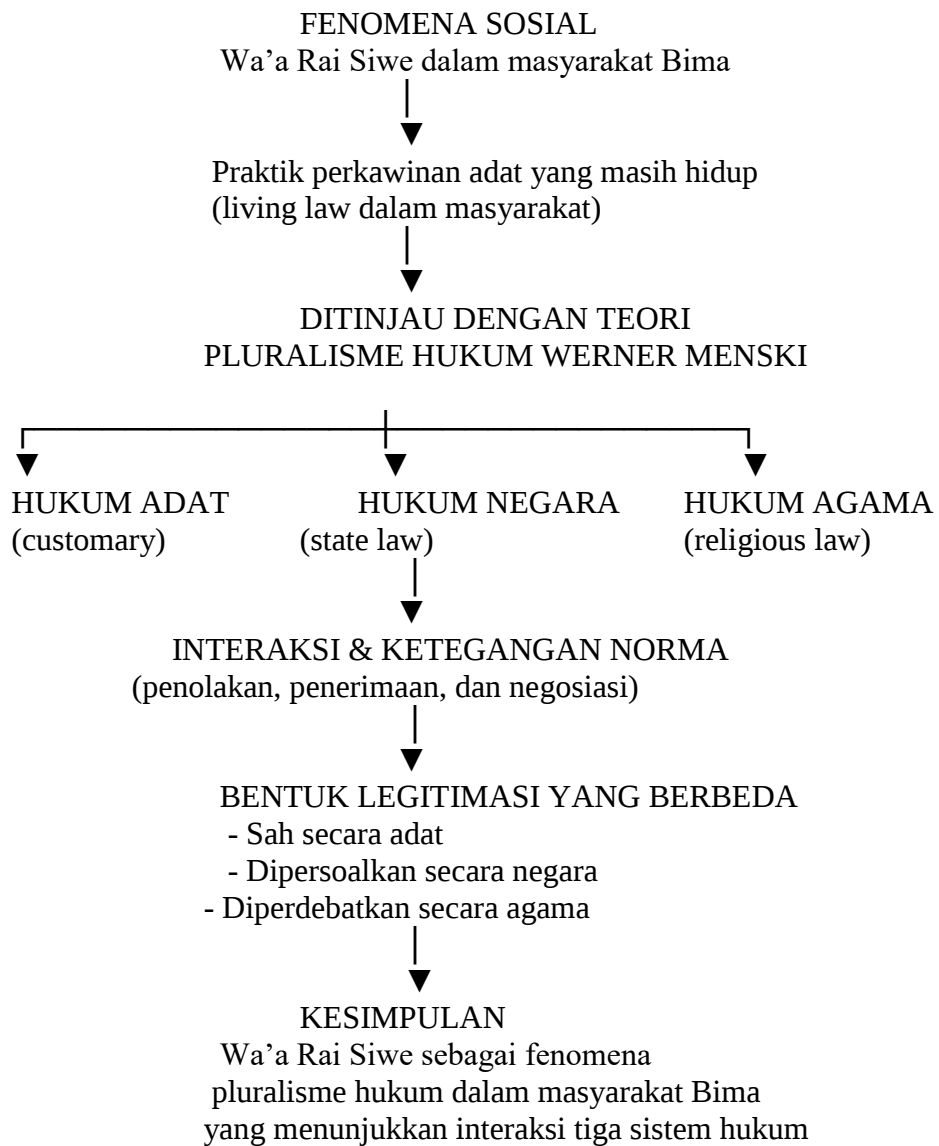
Selanjutnya, *Wa'a Rai Siwe* dianalisis dalam perspektif hukum negara dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Analisis ini bertujuan untuk melihat posisi hukum dan implikasi yuridis dari praktik tersebut dalam sistem hukum nasional.

Di sisi lain, fenomena *Wa'a Rai Siwe* juga dianalisis dari perspektif hukum agama dan hukum adat sebagai bagian dari sistem norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, praktik tersebut dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial, penyelesaian konflik, serta kontrol terhadap perilaku masyarakat.

Seluruh analisis tersebut kemudian dikonstruksikan dalam kerangka teori pluralisme hukum Werner Menski yang memandang hukum sebagai hasil interaksi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Melalui kerangka ini, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana *Wa'a Rai Siwe* berada dalam ruang negosiasi antar sistem hukum, mengalami penerimaan sekaligus penolakan, serta menunjukkan dinamika antara legitimasi sosial dan legalitas formal dalam masyarakat hukum plural.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan bahwa *Wa'a Rai Siwe* merupakan fenomena hukum yang tidak tunggal, melainkan berada dalam ruang pluralisme hukum yang dinamis, di mana

keberlakuannya ditentukan oleh interaksi antara norma adat, norma agama, dan norma negara.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan salah satu jenis penelitian *empiris* dimana peneliti akan langsung terjun menuju lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dan data. Penelitian empiris juga dapat dianggap sebagai penelitian hukum yang didapat berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilingkungan masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa pada penelitian ini, peneliti akan turun langsung di lapangan⁷⁶

Penelitian ini bertujuan untuk menggali data tentang pelaksanaan *waa rai siwe* dalam masyarakat Suku Mbojo, khususnya yang berkaitan dengan norma adat yang hidup (*living law*) serta nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya. Penelitian empiris dianggap tepat karena peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan data melalui interaksi dengan masyarakat dan tokoh adat guna memperoleh pemahaman kontekstual yang mendalam terhadap objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data dan informasi dalam bentuk deskriptif, baik berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku manusia yang diamati sebagai objek penelitian. Pendekatan ini

⁷⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 60-61.

digunakan untuk memahami fenomena sosial dan budaya secara mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat.⁷⁷

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat kondisi masyarakat di wilayah yang diteliti, dalam hal ini Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, guna menggali dan memahami nilai-nilai, makna, serta struktur hukum adat yang terkandung dalam tradisi Kalondo Wei.⁷⁸

Pendekatan ini dinilai relevan karena peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data empiris melalui wawancara dan observasi. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh bersifat konkret, valid, dan autentik, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan akademik dan empiris bahwa Desa Tumpu merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan dan melaksanakan tradisi *Wa'a Rai Siwe* dalam kehidupan masyarakatnya. Tradisi tersebut tidak hanya dipahami sebagai bagian dari warisan budaya lokal, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme

⁷⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka cipta 2004), 15-16

⁷⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997), 36

sosial yang mengandung nilai-nilai hukum adat yang masih hidup dan dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Desa Tumpu dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya menunjukkan adanya interaksi yang menarik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi *Wa'a Rai Siwe*. Keberadaan berbagai sistem hukum yang berjalan secara bersamaan tersebut menjadikan Desa Tumpu sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika pluralisme hukum dalam praktik kehidupan masyarakat.

Selain itu, masyarakat Desa Tumpu masih memiliki tokoh adat, tokoh agama, aparat pemerintahan desa, serta pelaku tradisi yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan *Wa'a Rai Siwe*. Kondisi ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan tradisi, nilai-nilai yang melatarbelakanginya, bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat, serta hubungan antara ketentuan adat dengan norma agama dan peraturan hukum negara.

Fokus penelitian di Desa Tumpu diarahkan untuk mengkaji bagaimana tradisi *Wa'a Rai Siwe* dipraktikkan oleh masyarakat, bagaimana kedudukan hukum adat dalam tradisi tersebut, serta bagaimana interaksi dan pengaruh hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai perubahan, penyesuaian, maupun keberlangsungan nilai-nilai

hukum yang terjadi di tengah perkembangan sosial masyarakat. Dengan demikian, Desa Tumpu dipandang sebagai lokasi yang representatif untuk memahami dinamika pluralisme hukum dalam tradisi *Wa'a Rai Siwe* pada masyarakat Bima secara lebih mendalam.

C. Sumber Data

Dalam menjawab masalah penelitian, tentu dibutuhkan satu bahkan lebih sumber data untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian di klasifikasikan menjadi dua, sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Berikut macam-macam data:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersal dari sumber utama Untuk penelitian ini, data yang diperoleh yakni menggunakan data yang diperoleh dari sumber pertama.⁷⁹ Dan untuk sumber data ini, peneliti menggunakan data yang diambil langsung dari wawancara.⁸⁰ Dengan adanya para narasumber tersebut sebagai pusat informasi pertama bagi peneliti guna sebagai rujukan bagi penelitian yang akan diteliti. Juga untuk menggunakan argumen peneliti perihal masalah yang diteliti. Akan tetapi, narasumber disini bukanlah satu-satunya informasi melainkan bersumber dari data-data lainnya juga.

Sumber data primer berasal dari para informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam tradisi *Waa Rai Siwe*, antara lain tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, pelaku tradisi, serta

⁷⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2011), 175

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media 2011), 181

masyarakat yang pernah terlibat dalam penyelesaian masalah melalui mekanisme adat tersebut. Data yang diperoleh meliputi pemahaman masyarakat mengenai tradisi Waa Rai Siwe, praktik pelaksanaannya, hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara, serta dinamika pluralisme hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Tumpu.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian orang lain atau dalam arti lain data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat perantara atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan dokumen-dokumen atau data-data yang sudah ada dan tentunya berkaitan dengan penelitian yang diteliti.⁸¹

Adapun data dokumen-dokumen atau data sekunder yang di pake dalam penelitian ini ialah:

1. Nurfah. "Tradisi *Wa'a Rai Siwe* dalam Proses Perkawinan Masyarakat di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima."
2. Menski, Werner. "*Remembering and Applying Legal Pluralism: Law as Kite Flying.*" *Dalam Concepts of Law*

⁸¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Sera Desertasi* (Bandung: Alfaberta 2017), 71-72

3. Irianto, Sulistyowati. "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya." Hukum dan Pembangunan
4. Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional."
5. Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Kedudukan dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional."
6. Fakhrurozi, Rizka, dan Erwin Syahrudin. "Hukum Adat dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum dan Paradigma Pluralisme Hukum."
7. Belinda Pudjilianto dan Emy Handayani. "Penerapan Pluralisme Hukum dalam Masyarakat."

Selain sumber-sumber tersebut, penelitian ini juga menggunakan dokumen sejarah dan kebudayaan masyarakat Bima, seperti naskah Bo' Sangaji Kai, arsip desa, profil Desa Tumpu, serta berbagai dokumen lain yang berkaitan dengan adat istiadat dan sistem hukum masyarakat Bima.

D. Metode pengumpulan data

1. Metode wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui

pengamatan langsung.⁸² Metode wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan jawaban diberikan langsung oleh narasumber.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan berdasarkan catatan-catatan atau panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan digali. Sasaran wawancara adalah tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan *Waa Rai Siwe*. Tujuan utama wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan, makna, fungsi sosial, serta nilai-nilai hukum adat yang terkandung dalam tradisi *Waa Rai Siwe*, khususnya dalam konteks masyarakat Suku Mbojo di Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Status
1	Mahyudin	Kepala desa
2	Edi	Pak RT
3	Hamid	Tokoh tetua
4	Oma	Pelaku
5	Dewi	Pelaku

⁸² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), 42

6	Rahma	Pelaku
7	Ibrahim umar	Tokoh agama
8	Zainul	Pemerhati budaya

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang dapat mendukung data penelitian, baik berupa dokumen resmi maupun dokumen tidak resmi. Penggunaan metode dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga hasil penelitian menjadi lebih akurat, objektif, dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian, seperti buku-buku tentang pluralisme hukum, hukum adat, antropologi hukum, sosiologi hukum, hukum Islam, serta berbagai jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tradisi *Wa'a Rai Siwe* dan masyarakat Bima. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen-dokumen sejarah dan kebudayaan Bima, termasuk naskah *Bo' Sangaji Kai*, arsip-arsip desa, profil Desa Tumpu, data kependudukan, serta

dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

Melalui metode dokumentasi, peneliti memperoleh data mengenai sejarah dan perkembangan tradisi *Wa'a Rai Siwe*, nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya, kedudukan hukum adat dalam masyarakat Bima, serta berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan pluralisme hukum. Data dokumentasi juga digunakan untuk membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Dengan demikian, metode dokumentasi berfungsi sebagai sumber data pendukung yang penting dalam memperkuat analisis mengenai dinamika pluralisme hukum dalam tradisi *Wa'a Rai Siwe* pada masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima.

E. Metode pengolahan data

Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian peneliti, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti menggunakan beberapa metode pengolahan sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan dengan cara memeriksa kembali seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menelaah hasil wawancara, catatan observasi, serta dokumen yang telah dikumpulkan

untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan fokus penelitian. Data yang dianggap kurang lengkap atau belum sesuai dengan kebutuhan penelitian akan diperiksa kembali melalui penelusuran data tambahan sehingga informasi yang diperoleh benar-benar dapat digunakan dalam proses analisis..⁸³

2. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data berdasarkan tema dan fokus penelitian. Data yang telah melalui tahap editing kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti data mengenai pelaksanaan tradisi *Wa'a Rai Siwe*, kedudukan hukum adat dalam masyarakat, peran hukum Islam dalam tradisi tersebut, serta pengaruh hukum negara terhadap praktik yang berkembang di masyarakat. Pengelompokan data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan fenomena yang berkaitan dengan dinamika pluralisme hukum yang terjadi di Desa Tumpu.⁸⁴

3. Verifikasi

Verifikasi data dilakukan untuk menguji keabsahan dan kredibilitas data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti kepala desa, tokoh adat, tokoh agama,

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), 264

⁸⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press), 104

pemerhati budaya, dan pelaku tradisi *Wa'a Rai Siwe*. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸⁵

Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh dengan membandingkannya dengan berbagai literatur, dokumen, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Untuk meminimalisasi subjektivitas dan bias dalam penafsiran data, hasil temuan dan analisis penelitian didiskusikan secara berkala dalam proses bimbingan akademik dengan dosen pembig I dan II guna memperoleh masukan, koreksi, dan saran yang konstruktif. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses mengolah, menafsirkan, dan memahami data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan informasi yang bermakna dan dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif pluralisme hukum untuk melihat

⁸⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 235

hubungan dan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam pelaksanaan tradisi *Wa'a Rai Siwe*.⁸⁶

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak data mulai dikumpulkan hingga penelitian selesai. Melalui analisis ini, peneliti berupaya memahami bagaimana tradisi *Wa'a Rai Siwe* dipraktikkan, bagaimana masyarakat memaknai keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku, serta bagaimana dinamika pluralisme hukum terbentuk dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Tumpu.

5. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam pengolahan data. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis dan diverifikasi sebelumnya. Kesimpulan disusun secara sistematis dengan mengacu pada fokus dan rumusan masalah penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika pluralisme hukum dalam tradisi *Wa'a Rai Siwe* pada masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan mampu menjelaskan temuan penelitian secara komprehensif serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum adat, pluralisme hukum, dan studi masyarakat Bima..⁸⁷

⁸⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

⁸⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 250

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Desa Tumpu Kecamatan Bolo

1. Letak geografis

Desa tumpu adalah salah satu desa dari 15 desa yang berada di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Desa dengan mayoritas masyarakatnya muslim dan bahkan tidak ada yang beragama lain selain islam, dan jumlah penduduknya sebanyak 3.024 dengan jumlah KK sebanyak 972 dengan Luas Wilayah (km²) 7,94.⁸⁸ Untuk sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat di desa tersebut yaitu sarana pendidikan, sarana beribadah yaitu berupa satu masjid dan dua musolah, balai desa dan satu polindes. Masyarakat desa Tumpu merupakan masyarakat yang mayoritas islam dengan populasi 3.024.

Tabel 4.1 Data penduduk

Jumlah kk	Jumlah penduduk
972	3.024

2. Pendidikan masyarakat Desa Tumpu

Kebanyakan dari masyarakat desa tumpu dilihat dari data kependudukan sekarang, dan melihat langsung di lapangan kebanyakan masyarakat Desa Tumpu tidak bersekolah dan ada juga bersekolah tapi

⁸⁸ Kementerian Dalam Negeri - Dukcapil <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta>

hanya mampu dijejang pendidikan sekolah dasar. Jika di lihat dari data kependudukan bahwa jumlah yang tidak bersekolah di Desa Tumpu Kecamatan Bolo sebanyak 959 dan jumlah yang bersekolah sampe dijejang Sekolah Dasar tapi belum lulus sebanyak 350, dan yang tamat pada Sekolah Dasar sebanyak 272. Sedangkan yang mencapai pada jejang SLTP jumlahnya sebanyak 265, dan SLTA sebanyak 880 masyarakat. Dan jumlah masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dalam artian ke tingkat perguruan tinggi dengan mengambil D1,D2 dan D3 sebanyak 74 orang sedangkan yang mengambil S1 sebanyak 207 Dan S2 sebanyak 4 orang.

Tabel 4.2 Data Pendiidkan

SD	272
SMP	254
SMA	881
KULIAH	
D1,D2	207
D3	34
S1	213
S2	2

B. Praktek Tradisi *Wa'a rai siwe* dalam masyarakat Bima, Desa Tumpu, Kecamatan Bolo.

1. Proses *Wa'a Rai Siwe*

Tradisi *Wa'a Rai Siwe*, yang secara harfiah berarti "menyampaikan (membawa) anak gadis" (*Wa'a*, artinya membawa, *Rai* artinya lari atau menjalankan, *Siwe* yang berarti wanita muda. Proses *Wa'a Rai Siwe* adalah salah satu istilah yang ada dalam "kawin lari" (*Londo Iha*) di Kabupaten Bima, khususnya yang diamati dalam masyarakat Desa Tumpu, Kecamatan Bima.⁸⁹ Meskipun telah diakui keberadaannya secara turun-temurun sebagai sebuah kebiasaan (bukan adat murni) praktik ini melibatkan serangkaian langkah rahasia hingga penyelesaian yang kompleks dan terkadang menimbulkan konflik.

Dari data yang di ambil dengan melalui proses wawancara terhadap pemerintah desa bahwa inti dari *Wa'a Rai Siwe* adalah:

Wa'a Rai Siwe adalah prosesi di mana *dou mone* (laki-laki) *ro dou siwe* (perempuan) sama-sama sepakat *lao mbali* (pergi bersama/"lari") tanpa pengetahuan langsung dari keluarga *dou siwe*. Tapi, *Wa'a Rai Siwe* eda sekadar *lao mbali* biasa, tapi bagian dari adat dalam tradisi *londo iha* masyarakat Bima. Dalam pelaksanaan re, *Wa'a Rai Siwe* dilakukan karena kesepakatan dua-duanya (bukan paksaan). Setelah itu, keluarga *dou mone* akan mengirim utusan untuk menyampaikan kabar kepada keluarga *dou siwe* serta melakukan musyawarah adat.⁹⁰

⁸⁹ Nurfah., "Tradisi *Wa'a Rai Siwe* Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima."

⁹⁰ Mahyudin , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

Dari data wawancara di atas menunjukkan bahwa *Wa'a Rai Siwe* adalah proses di mana seorang laki-laki dan perempuan sepakat untuk “melarikan diri” bersama sebagai bentuk awal menuju pernikahan, biasanya tanpa sepengetahuan atau persetujuan langsung dari pihak keluarga perempuan terlebih dahulu. Namun, ini bukan sekadar kawin lari biasa, melainkan bagian dari mekanisme adat yang sudah diakui dalam masyarakat Bima.

Dalam praktiknya, *Wa'a Rai Siwe* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (bukan paksaan), dan setelah itu pihak keluarga laki-laki akan mengirim utusan untuk memberitahu serta merundingkan penyelesaian adat dengan keluarga perempuan.

Pernyataan dari pihak desa di atas, juga di *justifikasi* oleh pelaku bahwa:

“*Wa'a Rai Siwe memang lao wa'a rai aka rasa dou atau lao wa'a aka uma kepala desa atau RT dengan cara wati kau bade ba dou ma tuana.*”⁹¹

Pernyataan dari plaku dengan bahasa bima di atas bisa di artikan sebagai bahwa proses *wa'a rai siwe* itu adalah suatu bentuk atau tindakan membawa lari anak gadis orang dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan itu bisa dibawa ke desa pihak

⁹¹ Dewi, wawancara, (Bima, 31 Maret 2026)

laki-laki atau bisa di bawa ke rumah kepala desa atau pak RT di desa mereka melarikan diri.

Adapun tahapan *Wa'a Rai Siwe* itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

a. *Persiapan ro Alasan Melakukan Wa'a Rai Siwe*

Satwatipu tahap pelaksanaan, calon pasangan ro keluarga biasana dipengaruhi oleh berbagai hal, bune sih nee na nika oci, tekanan sosial, kondisi ekonomi, ro watisetuju ba doumatuana dari pihak dou siwe. Sia milih jalur Wa'a Rai Siwe sebagai jalan keluar ruu menghindari proses nika tahol yang menurut sia ncoki, ro sebagai tindakan rasional ro emosional sia doho yang didasari rasa cinta ro keinginan untuk segera menikah.⁹²

Terjemahanya:

Sebelum tahap pelaksanaan, calon pasangan dan keluarga mereka biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti keinginan menikah cepat, tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan ketidaksetujuan orang tua dari pihak perempuan. Mereka memilih jalur *Wa'a Rai Siwe* sebagai solusi untuk menghindari proses formal yang dianggap rumit atau tidak memungkinkan, serta sebagai tindakan rasional dan emosional yang didasari perasaan cinta dan keinginan untuk segera menikah

b. *Proses Wa'a Rai Siwe*

"Proses inti dari Wa'a Rai Siwe ededu dengan cara pasangan lao mbali dari uma ro secara sembunyi-sembunyi lao ka uma dou masyarakat, ketua RT atau RW atau lebe. Dalam praktikna, dou mone biasanya wa'a dou siwe yang na niat nikahi secara lao mbali tanpa ijin dari ina ama dou siwe. Sia

⁹² Mahyudin , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

melaksanakan lao mbali aka secara diam-diam ro tanpa pengetahuan keluarga dou siwe.”⁹³

Terjemahanya:

Proses inti dari *Wa’a Rai Siwe* dilakukan dengan cara pasangan kabur dari rumah dan secara diam-diam menuju rumah tokoh masyarakat, ketua RT, atau RW atau tokoh agama. Dalam praktiknya, pelaku biasanya membawa gadis yang ingin dinikahi secara lari-lari tanpa izin orang tua gadis tersebut. Mereka melaksanakan kawin lari ini secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan keluarga gadis.

c. *Ngoa doum tuana*

*“Di tahap ake, biasanya kabar ni mbei informasi secara sembunyi-sembunyi atau secara terbuka ta keluarga ro dou-dou masyarakat terkait niat melakukan Wa’a Rai Siwe. Ska praktikna, eda melibatkan proses resmi dari pihak keluarga dou siwe maupun dari pihak berwenang desa. Komunikasi aka bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara dou adat atau dou masyarakat yang paham tradisi aka.”*⁹⁴

Terjemahanya:

Pada tahap ini, informasi disampaikan secara sembunyi-sembunyi atau secara terbuka kepada keluarga dan masyarakat terkait niat melakukan *Wa’a Rai Siwe*. Dalam praktiknya, tidak melibatkan proses resmi dari pihak keluarga perempuan maupun pihak berwenang desa. Komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui perantara tokoh adat atau tokoh masyarakat yang memahami tradisi tersebut.

⁹³ Oma , wawancara, (Bima, 31 Maret 2026)

⁹⁴ Edi , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

d. Penegasan dan Verifikasi oleh Tokoh Masyarakat dan dou matuan

“Sateu pasangan berhasil lao mbali, sia biasanya didaftarkan ro didukung oleh dou adat, dou masyarakat, atau ketua RT/RW setempat. Apa kedua pasangan yang melakukan londo iha dinikahkan secara nika taho atau wati.”⁹⁵

Terjemahanya:

Setelah pasangan berhasil melarikan diri, mereka biasanya didaftarkan dan didukung oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, atau ketua RT/RW setempat. Apakah kedua pasangan yang melakukan londo iha langsung dinikahkan secara nikah resmi (nikah sah secara negara/agama) atau tidak?.

e. Pengakuan Formal dan Restu dari Keluarga

“Meskipun awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi ro melanggar norma formal, pihak keluarga dari dua-dua pihak (terutama keluarga dou mone) biasanya akan mengakui ro merestui setelah ada bukti bune sih ana siwena waura hamil di luar nikah sah”.⁹⁶

Terjemahanya:

Meskipun awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan melanggar norma formal, pihak keluarga dari kedua belah pihak (terutama keluarga laki-laki) biasanya akan mengakui dan

⁹⁵ Hamid , wawancara, (Bima, 28 Maret 2026)

⁹⁶ Mahyudin , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

merestui setelah ada bukti bahwa perempuan tersebut sudah hamil di luar nikah yang sah.

f. Penanganan warasi masalah keluarga

“Dalam praktikna, wati ina ama dou siwe atau keluarga eda menyetujui, proses ede bisa mengalami hambatan ro konflik. Dalam kasus tertentu, wati eda disetujui secara adat atau agama, pasangan harus melalui jalur hukum atau nikah di bawah pengawasan hakim (wali hakim). Wati ade masalah yang serius, seperti keretakan keluarga, pihak keluarga juga akan berusaha menyelesaikan dengan pendekatan adat maupun hukum yang berlaku.”⁹⁷

Terjemahnya:

Dalam praktiknya, jika orang tua gadis atau keluarga tidak menyetujui, proses ini bisa mengalami hambatan dan konflik. Dalam kasus tertentu, jika tidak disetujui secara adat atau agama, pasangan harus melalui jalan hukum atau pernikahan di bawah pengawasan hakim (wali hakim). Jika terjadi permasalahan serius seperti keretakan keluarga, pihak keluarga juga akan berusaha menyelesaikan dengan pendekatan adat maupun hukum yang berlaku.

Dalam beberapa kasus jamam dulu bahwa *wa'a rai* siwe juga dilakukan ketika pihak wanita tidak sadarkan diri atau terkena ilmu dari pihak laki-laki hal ini sesuai dengan data wawancara oleh tokoh tetua

⁹⁷ Mahyudin , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

“Ntoina wara ilmu siwe di kamau kai ade dou siwe, bunes nggomi nee kai andou aka pala doum tuana lao sia ma siwe aka ti setuju nggomi loa kani ilmu siwe ede kamau kai adena.”⁹⁸

Pernyataan tersebut bisa diterjemahkan bahwa dulu terdapat kepercayaan bahwa ada ilmu yang bisa memikat hati seorang wanita yang kamu sukai walaupun pihak wanita dan orang tuanya tidak menyukai, tapi dengan ilmu itu kamu bisa menguasai agar bisa disetujui oleh wanita dan keluarganya.

Penyataan diatas juga didukung oleh temuan dari nurfah bahwa pelarian dulu terjadi dalam kondisi di mana seorang wanita muda mungkin tidak terbangun sama sekali karena telah diberikan mantra atau ilmu hitam dari laki-laki tersebut, dan juga akibat perempuan ini hamil di luar perkawinan sehingga di bawa lari untuk dinakahi.⁹⁹ Selain itu juga alasan pelarian dilakukan atas kesepakatan suka sama suka (cinta).

2. Reaksi keluarga gadis dan penyelesaian

Dari keterangan pihak pemerintah desa bahwa setelah aksi *Wa’a Rai Siwe* diketahui oleh pihak keluarga gadis, proses penyelesaian segera dimulai, yang sering kali diwarnai konflik dalam upaya mediasi.

1) Reaksi keluarag dou siwe

Reaksi keluarga dou siwe aka masalah ake ededu ipi iha adena sebab re sedoho merasa rugini aura rawi adnou mone re

⁹⁸ Hamid , wawancara, (Bima, 28 Maret 2026)

⁹⁹ Nurfah., “Tradisi Wa’a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima.”

*aka ana siswena. Tindakan ede re perebuatan wati tahona karena edere wati hargainan parenta nami ma tuana. Wa'a rai siwe ede rau re melanggar nilai kesopanan sih dan ntoina re ede melanggar norma adat , dan perbuatan ede re moda ncao kai angi dan moda ncengga kai kekeluargaan.*¹⁰⁰

Terjemahanya:

Reaksi pihak keluarga dari pihak perempuan sangat kecewa dan sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap anak gadisnya. Pihak orang tua si gadis bilang bahwa: Tindakan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan, tidak terpuji, dan tidak bermartabat, karena anak dianggap tidak menghormati dan mentaati perintah orang tua. *Wa'a Rai Siwe* dipandang sebagai pelanggaran kesopanan dan pelanggaran adat yang berat (*Kalondo Siwe*), yang pada masa lalu dapat memicu pertumpahan darah dan pembunuhan. Orang tua yang marah dan kecewa umumnya keberatan dengan tindakan tersebut. Dampak serius yang timbul adalah keretakan hubungan dalam keluarga, serta berkurangnya harkat dan martabat orang tua.

2) Proses penyelesaian

Dalam proses penyelesaian, masyarakat lebih banyak memilih untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara berbasis kearifan lokal atau dalam bahasa hukum dikenal dengan jalur *non litigasi*. Penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁰⁰ Rahma , wawancara, (Bima, 31 Maret 2026)

a. *Mbolo ra dampa*

*“Mbolo ra dampa ededu salah satu cara kataho kai douma ngango.mbolo ra dampa biasana di lakukan oleh douma tua lao pihak desa untuk menyelsaikan keluarga ma mone lao ma siwe ma ngango”.*¹⁰¹

Terjemahnya:

Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi *wa'a Rai Siwe* ialah dengan cara musyawarah mufakat. Cara ini ialah cara dimana pihak orang tua dari kedua calon mempelai, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, dan kepala desa akan berkumpul melakukan musyawarah untuk menilai dan memutuskan kelanjutan pernikahan. Hasil musyawarah ini bisa berupa persetujuan (accept) atau penolakan (tolak) terhadap *Wa'a Rai Siwe* yang dilakukan.

b. *Nikah taho*

*“Na tahosi laona dengan jalan ma taho yang dirintis oleh dou adat ro dou masyarakat, Wa'a Rai Siwe biasanya bisa ddilakukan dengan perkawinan tradisi Nika Taho (peminangan formal) yang disetujui oleh dua-dua pihak keluarga.”*¹⁰²

Terjemahnya:

¹⁰¹ Mahyudin , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

¹⁰² Zainul , wawancara, (Bima, 27 Maret 2026)

Apabila jalan kebaikan berhasil dirintis oleh para tokoh, *Wa'a Rai Siwe* biasanya dapat diselesaikan dengan perkawinan tradisi *Nika Taho* (peminangan formal) yang disetujui oleh kedua belah pihak keluarga.

c. Wali Hakim

*“Namun, jika douma tua ma siwe waura wara calon ruu ana na maka ncai nika taho re ncokiku lao apabila douma tua ma siwe kekeh dan biasanya pihak tetua dan pemerintah desa na tioku ncai ma taho ruu paida ngango. Tapi watisi ngawana biasana na lempar kai lalop wali hakim”.*¹⁰³

Terjemahanya:

Namun, jika orang tua gadis sudah memiliki pilihan menantu lain atau merasa malu pada pihak keluarga laki-laki yang akan dipilihnya, jalan *Nika Taho* sulit ditempuh. Dalam kondisi ini, perkawinan akan dilangsungkan dengan wali hakim.

d. Sanksi adat

“Sedoho ma londo iha dengan wa'a rai siwe ede na raka hukum sosial aka masyarakat ededu na nuntu kaiha ba dou. Lao sedoho ma londo iha wati nika ndihana dan sedoho wati ka rawina rangkaian adat bima bunesih kalondo wei, peta kapanca, boho oi ndeu, peminangan”.

Terjemahanya:

¹⁰³ Mahyudin , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

Biasanya bagi pemuda pemudi yang memilih jalan londo iha dengan cara wa'a rai siwe itu biasanya dikucilkan dan di omongin oleh masyarakat. Dan mereka tidak melaksanakan pernikahan seperti pada umumnya masyarakat bima yaitu dengan berbagai ritual adat seperti peta kapanca, kalondo wei, boho oi ndeu dan peminangan.

Pada intinya bahwa proses penyelesaian masalah ini menekankan pada musyawarah mufakat dan peran tokoh tetua dan pemerintah desa sebagai penengah dan penentu agar pernikahan dapat berlangsung dengan baik dan sesuai adat serta syariat Islam.

4.3. Tabel Temuan Penelitian Praktik Tradisi *Wa'a Rai Siwe* di Desa Tumpu

No	Kategori Temuan	Uraian Temuan	Interpretasi Analitis
1	Konsep dan Definisi	<i>Wa'a Rai Siwe</i> merupakan praktik membawa lari perempuan oleh laki-laki atas dasar kesepakatan bersama sebagai tahap awal menuju pernikahan	Praktik ini merupakan bagian dari mekanisme sosial dalam tradisi Londo Iha yang diakui secara kultural
2	Karakteristik Praktik	Dilakukan secara sukarela oleh pasangan, namun tanpa persetujuan awal dari keluarga perempuan	Menunjukkan adanya ketegangan antara otonomi individu dan otoritas keluarga
3	Latar Belakang Sosial	Dipengaruhi oleh keinginan menikah cepat, tekanan sosial, faktor ekonomi, dan penolakan orang tua	Mengindikasikan bahwa praktik ini berfungsi sebagai "alternatif" terhadap prosedur pernikahan formal
4	Tahap Pra-Pelaksanaan	Diawali dengan kesepakatan antara	Menunjukkan adanya unsur

		kedua pasangan dan perencanaan pelarian secara rahasia	perencanaan yang disengaja dalam tindakan sosial
5	Proses Pelaksanaan	Pasangan melarikan diri menuju rumah tokoh masyarakat (RT/RW/tokoh agama)	Tokoh lokal berperan sebagai pihak yang memberi perlindungan sosial sementara
6	Pola Komunikasi	Informasi disampaikan kepada keluarga perempuan melalui perantara atau secara tidak langsung	Menggambarkan pola komunikasi informal dalam masyarakat tradisional
7	Peran Tokoh Sosial	Tokoh adat, RT/RW, dan tokoh agama memfasilitasi serta memverifikasi status pasangan	Menunjukkan kuatnya peran struktur sosial lokal dalam legitimasi hubungan
8	Respons Keluarga Perempuan	Umumnya berupa penolakan, kemarahan, dan rasa dirugikan	Reaksi ini berkaitan dengan pelanggaran norma kesopanan dan otoritas keluarga
9	Dinamika Konflik	Potensi konflik berupa ketegangan antar keluarga hingga keretakan hubungan sosial	Dalam konteks historis, konflik dapat berkembang menjadi kekerasan
10	Kepercayaan Tradisional	Ditemukan adanya kepercayaan terhadap penggunaan “ilmu” untuk memikat perempuan (masa lalu)	Mengindikasikan pengaruh sistem kepercayaan lokal dalam praktik sosial
11	Pengakuan dan Legitimasi	Pengakuan keluarga cenderung diberikan setelah adanya kondisi tertentu (misalnya kehamilan)	Legitimasi sosial seringkali bersifat situasional dan pragmatis
12	Mekanisme Penyelesaian	Diselesaikan melalui musyawarah (mbolo ra dampa) yang melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat	Menunjukkan dominasi pendekatan non-litigasi berbasis kearifan lokal
13	Bentuk Resolusi	Pernikahan formal (nika taho) atau melalui wali hakim jika tidak ada persetujuan keluarga	Menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum formal

14	Peran Pemerintah Desa	Bertindak sebagai mediator bersama tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik	Pemerintah desa berfungsi sebagai aktor legitimasi administratif
15	Sanksi Sosial	Pasangan dapat mengalami pengucilan sosial dan tidak menjalankan ritual adat secara lengkap	Sanksi bersifat sosial-kultural, bukan formal
16	Dampak Sosial	Menyebabkan perubahan relasi keluarga dan penurunan keharmonisan sosial	Praktik ini memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap struktur sosial

C. Alasan masyarakat melaksanakan proses *Wa' a Rai Siwe*

Ada banyak alasan masyarakat Bima khususnya masyarakat Desa Tumpu melakukan proses *Wa'a Rai Siwe*. Dari data yang didapatkan dengan melalui metode wawancara dengan pihak pemerhati budaya dan juga pihak desa bahwa alasan masyarakat setempat melakukan tradisi *Wa'a Rai Siwe* itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. *Wa'a Rai Siwe ededu ncai nika watisi setuju ba dou ma tuana*
*Wa'a rai siwe ededu salah satu ncaina loaku raka aka tujuan, dan Wa'a rai siwe ededu ncai ma oci ruu nika karena tidak setuju ba douma tua ma siwena dan juga karena mahar ma nggali. Selain ede karena sedoho siwe mone ake rau ne cinta na sehingga sedoho rau dipengaruhi oleh situasi ede.*¹⁰⁴

Terjemahanya:

Tindakan Rasional Instrumental (Perhitungan Tujuan), ini berarti pasangan menjadikan tradisi *Wa'a Rai Siwe* sebagai alat yang paling efisien atau efektif untuk mencapai tujuan pernikahan. Pasangan tersebut memilih cara ini karena prosesnya lebih cepat

¹⁰⁴ Zainul , wawancara, (Bima, 27 Maret 2026)

atau biayanya (mahar) lebih rendah dibandingkan pernikahan adat biasa.

Selain tindakan instrumental *Wa'a Rai Siwe* juga terjadi karena tindakan emosional. Tindakan ini didorong oleh perasaan mendalam seperti cinta, keinginan yang kuat untuk bersama, atau rasa malu dan marah karena ditolak oleh orang tua gadis. Emosi yang kuat ini mendorong untuk segera menikah tanpa mengikuti prosedur normal.

b. *Nee nika oci*

“Ma latar belakaingi wa'a rai siwe rau ke ededu sedoho dua nee oci nika. Sehingga re sedoho dua malkukan londo iha ede sebagai ncai ocina loa q kanika ba dou secara sahna lao wati ribetna melalui ncai adat ma dondo”¹⁰⁵.

Terjemahanya:

Selain itu juga hal yang melatar belakangi pemuda pemudi melakukan tradisi tersebut karena keinginan untuk mempercepat proses perkawinan. Hal ini di dukung oleh pernyataan pelaku *Wa'a Rai Siwe*. Bahawa pemuda pemudi tersebut ingin *Ne'e Karoci Sura Nika*. Dengan demikian bahwa Tradisi *Wa'a Rai Siwe* dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai pernikahan yang sah. Daripada melalui proses peminangan adat yang panjang, berbelit-belit, dan

¹⁰⁵ Zainul , wawancara, (Bima, 27 Maret 2026)

memakan waktu, mereka memilih kawin lari agar dapat segera dinikahkan dan membangun rumah tangga

c. *Raho coi ma ese*

“Faktor ma mone mwlakukan Waa Rai Siwe ededu nggali coina. Aka nika taho dou mbojo coina ededu ipi nggalina na melampauiku ekonomi dou mone sehingga re dou mone memilih jalan Wa’a Rai Siwe”¹⁰⁶.

Terjemahanya:

Menurut pengakuan pemuda bawah salah satu faktor yang membuat pemuda membawa lari si gadis itu karena faktor mahar. Dalam pernikahan adat normal di Bima, mahar (persyaratan yang diminta oleh pihak perempuan) seringkali sangat tinggi, melampaui kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Karena pihak laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan mahar yang mahal tersebut, mereka memilih jalan *Wa’a Rai Siwe*. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari persyaratan adat yang mahal, dan mahar yang dibayarkan biasanya jauh lebih rendah

d. *Wati setuju ba dou ma tua ma siwe*

“Watis setuju ba doum tuana re waa rai aja kombi na loop setuju pedere karena waura waa rai. Edep cara na soalnya wati setujuna nee da nee pasti na restui watis da caun iha ngaran.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Rahma, wawancara, (Bima, 31 Maret 2026)

¹⁰⁷ Mahyudin, wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

Terjemahanya:

Tradisi *Wa'a Rai Siwe* sering terjadi ketika niat baik pemuda untuk menikahi gadis impiannya terhalang oleh penolakan atau ketidaksetujuan dari orang tua gadis. Jika tidak ada persetujuan dari orang tua pemuda tersebut terpaksa melakukan tindakan membawa lari si gadis. Ketika gadis tersebut sudah dibawa lari mau nggak mau pihak orang tua pasti merestui hubungan ini, jika tidak mau nama baiknya tercoreng di mata masyarakat.

Penolakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan status sosial atau ekonomi. Ketika jalan peminangan tertutup, pasangan muda-mudi merasa putus asa dan melakukan *Wa'a Rai Siwe* agar orang tua dipaksa memberikan persetujuan demi menghindari aib atau cemoohan masyarakat

e. *Nae loko ulu*

“Nae loko ulu ededu faktor kuat londo iha. Ketika dou siwe nae loko maka harus oci kanika loaku wati iha ngara keluarganya lao paida nuntu kaiha ba dou”¹⁰⁸.

Terjamahanya:

Dari hasil wawancara pihak desa bahwa kehamilan di luar nikah (Hamil duluan) adalah pemicu yang kuat untuk dilakukannya *Wa'a Rai Siwe*. Ketika seorang gadis hamil, pasangan tersebut

¹⁰⁸ Mahyudin, wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

harus segera dinikahkan untuk menjaga aib atau kehormatan keluarga dan menghindari cemohan masyarakat. *Wa'a Rai Siwe* menjadi cara cepat untuk melegitimasi hubungan mereka dan melindungi status sosial gadis tersebut di mata publik.

f. Dorongan lingkungan

*“Wa'a Rai Siwe juga terjadi ededu karena lingkungan ma bebas. Ketika ore dou remaja ma londo iha dengan cra Wa'a Rai Siwe ma berhasil nika ede re na batuku ba ma kalaina dan sedoho disa karawi londo iha ede karena sedoho anggap kebiasaan dou ma ore”.*¹⁰⁹

Terjemahanya:

Wa'a Rai Siwe itu juga disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar dan pergaulan bebas. Ketika semakin banyak pasangan muda-mudi di lingkungan tersebut yang melakukan *Wa'a Rai Siwe* dan berhasil menikah, hal ini menciptakan kecenderungan sosial (tendensi) yang diikuti oleh pasangan lain. Mereka menjadi lebih berani dan terbuka dalam melakukan praktik ini karena menganggapnya sebagai kebiasaan umum.

g. Kebiasaan atau tradisi

“Wa'a Rai Siweitu kebiasaan ma waura ndadibudaya masyarakat. Sedoho pemuda re melihat ede dikakui keberadaana,

¹⁰⁹ Hamid , wawancara, (Bima, 28 Maret 2026)

sehingga sedoho sadar bahwa edere sebagai ncai ra nontona bagi pasangan ma nee nika.”¹¹⁰

Terjemahanya:

Wa’a Rai Siwe itu hanyalah mengikuti kebiasaan yang sudah membudaya di masyarakat. Pemuda pemudi itu melihat bahwa tradisi ini telah umum dilakukan dan diakui keberadaannya. Oleh karena itu, tindakan ini dilakukan secara sadar dan dianggap sebagai langkah yang wajar bagi pasangan yang ingin melepaskan masa lajang ketika menghadapi kesulitan.

Tradisi *Wa’a Rai Siwe* (kawin lari) dalam proses perkawinan di Desa Tumpu, Kecamatan bolo, Kabupaten Bima, telah memunculkan beragam reaksi dan persepsi di kalangan masyarakat setempat. Meskipun dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sudah lama ada dan turun-temurun, *Wa’a Rai Siwe* tidak diakui sebagai adat resmi, sehingga menimbulkan polarisasi pandangan menjadi dua kelompok utama yaitu kelompok yang setuju dan yang tidak setuju. Perbedaan pandangan ini mencerminkan tarik ulur antara keinginan pasangan muda-mudi, nilai-nilai agama, tuntutan adat, dan status sosial keluarga. Dari hasil wawancara dengan tokoh tetua, bahwa;

“Wa’a Rai Siwe, ede re bisa menjadi adat kebiasaan ndai ketika douma tua siwe wati setujuna, lao kebiasaan dou ma londo iha atau waa rai siwe de, biasa kaina wara ma ndadi. Dan edere melanggar

¹¹⁰ Hamid , wawancara, (Bima, 28 Maret 2026)

*norma agama, agama ndai melarang melakukan hamil di luar nikah.*¹¹¹

Dari hasil wawancara di atas bahwa *Wa'a Rai Siwe* adalah kebiasaan yang sudah turun temurun ketika terjadi penolakan oleh pihak orang tua perempuan. *Wa'a Rai Siwe* juga biasanya dilakukan ketika perempuan sudah hamil diluar nikah. Menurut tokoh agama tersebut bahwa kebiasaan ini, melanggar norma agama, sebab kedua pasangan tersebut sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama sebelum keduanya menikah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Dari hasil wawancara dengan pihak desa dan pihak RT bahwa masyarakat yang setuju itu memiliki alasan sendiri. Kelompok ini memandang bahwa *Wa'a Rai Siwe* dipandang bukan sebagai pelanggaran adat, melainkan sebuah jalan menuju perkawinan yang sah.¹¹² Tradisi ini dipercaya sebagai proses awal yang pada akhirnya tetap akan mengikuti ketentuan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekaligus selaras dengan hukum agama.

Dalam praktiknya, muda-mudi diperbolehkan menjalani *Wa'a Rai Siwe* selama niatnya jelas, yakni untuk membangun rumah tangga yang suci. Syarat sah perkawinan tetap menjadi pegangan utama: adanya

¹¹¹ Hamid , wawancara, (Bima, 28 Maret 2026)

¹¹² Mahyudin , wawancara, (Bima, 30 Maret 2026)

wali, saksi, ijab, dan kabul. Tanpa itu, tujuan perkawinan tidak akan pernah dianggap sempurna.

Tradisi ini juga dipahami sebagai upaya menghindari zina. Dengan menyatukan dua insan yang memang berniat hidup bersama, *Wa 'a Rai Siwe* dianggap mampu menjaga kehormatan, menutup celah pergaulan bebas, serta mengarahkan hubungan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.¹¹³

Meski prosesnya tidak selalu mudah dan kerap melibatkan dinamika adat yang rumit, pada akhirnya perkawinan yang diawali dengan *Wa 'a Rai Siwe* tetap akan diselesaikan secara baik. Melalui musyawarah para tokoh adat dan keluarga, pernikahan tersebut dilaksanakan dan dinyatakan sah, baik secara adat, agama, maupun hukum negara.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang secara tegas menolak praktik *Wa 'a Rai Siwe* karena dinilai merusak martabat dan bertentangan dengan nilai sosial maupun agama. Bagi mereka, tradisi ini bukan solusi, melainkan masalah.

Wa 'a Rai Siwe dianggap sebagai perbuatan yang kurang pantas dan tidak sopan. Tindakan tersebut dinilai dapat mencoreng nama baik keluarga, terutama orang tua, yang pada akhirnya dipandang gagal menjaga kehormatan dan mendidik anak-anaknya.

¹¹³ Ibrahim umar , wawancara, (Bima, 28 Maret 2026)

Penolakan juga datang dari sudut pandang agama dan adat. Praktik ini dipahami sebagai tindakan yang tidak terpuji dan tidak bermartabat. Dalam perspektif Islam, anak yang melakukan *Wa'a Rai Siwe* tanpa restu orang tua dianggap melanggar prinsip *birrul walidain*, yaitu kewajiban untuk berbakti dan taat kepada orang tua.

Bahkan, di kalangan sebagian masyarakat, *Wa'a Rai Siwe* yang juga dikenal sebagai *Kalondo Siwe* diposisikan sebagai pelanggaran adat yang berat. Karena itu, pelakunya dapat dikenai sanksi adat, seperti kewajiban membayar denda yang nilainya telah ditentukan oleh kesepakatan adat.

Dampak sosial dari praktik ini pun tidak dianggap sepele. Status sosial orang tua dan keluarga bisa terdampak, karena mereka berisiko dipandang sebagai pihak yang tidak mampu menjaga nilai-nilai moral dan adat dalam lingkungan masyarakatnya.

Atas dasar itu, kelompok ini berpendapat bahwa perkawinan seharusnya diawali melalui mekanisme yang dianggap lebih bermartabat, yakni tradisi *Londo Taho* atau peminangan. Proses ini dinilai lebih sesuai dengan tatanan adat karena dilakukan secara terbuka, dengan persetujuan kedua belah pihak orang tua.

Meski perbedaan pandangan dan penolakan terhadap *Wa'a Rai Siwe* cukup kuat, dalam praktiknya penyelesaian akhir tetap diupayakan melalui musyawarah mufakat. Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kedua keluarga duduk bersama untuk mencari jalan

terbaik (*Nika Taho*). Terlebih jika posisi gadis sudah dianggap “tidak suci lagi” menurut pandangan adat, maka pernikahan kerap dipercepat demi menjaga kehormatan dan menutup aib keluarga.

4.4 Tabel Temuan Penelitian: Alasan dan Pandangan Masyarakat terhadap Wa’a Rai Siwe

No	Informan	Kelompok	Temuan
1	Tokoh adat dan budayawan (Hamid, Zainul)	Menerima (kondisional)	<i>Wa’a Rai Siwe</i> dipandang sebagai kebiasaan turun-temurun dan alternatif ketika peminangan formal tidak memungkinkan
2	Pemerintah Desa (Mahyudin)	Menerima (pragmatis)	Dipahami sebagai jalan menuju pernikahan sah selama diselesaikan melalui musyawarah dan sesuai hukum agama dan negara
3	Ketua RT/RW (Edi)	Menerima	Dianggap solusi praktis untuk mempercepat pernikahan tanpa melalui proses adat yang rumit
4	Pelaku (Pemuda), (oma dan dewi)	Menerima	Dilatarbelakangi faktor cinta, keinginan menikah cepat, dan keterbatasan ekonomi (mahar tinggi)
5	Pelaku (Pasangan) (Rahma)	Menerima	Digunakan untuk mengatasi penolakan orang tua dan memaksa persetujuan keluarga
6	Tokoh Masyarakat.	Menerima	Dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebiasaan yang telah membudaya
7	Tokoh Agama (Ibrahim Umar)	Menolak	Dipandang melanggar norma agama dan prinsip ketaatan kepada orang tua
8	Orang Tua Perempuan	Menolak	Dianggap merusak martabat keluarga dan melanggar norma sosial serta adat

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. *Dinamika Pluralisme hukum dalam tradisi Wa' a Rai Siwe*

Berdasarkan tabel temuan penelitian mengenai alasan dan pandangan masyarakat terhadap praktik *Wa'a Rai Siwe*, terlihat adanya dua kecenderungan utama dalam masyarakat Desa Tumpu, yaitu kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak. Kelompok yang menerima terdiri dari tokoh adat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pelaku, yang memandang *Wa'a Rai Siwe* sebagai solusi praktis terhadap berbagai hambatan perkawinan, seperti tingginya mahar, penolakan orang tua, serta keinginan untuk mempercepat pernikahan. Sementara itu, kelompok yang menolak, seperti tokoh agama dan orang tua perempuan, memandang praktik ini sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama, melanggar nilai kesopanan, serta berpotensi merusak kehormatan keluarga.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik *Wa'a Rai Siwe* dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi (tingginya mahar), faktor emosional (cinta dan keinginan menikah cepat), faktor sosial (pengaruh lingkungan), serta faktor situasional seperti kehamilan di luar nikah. Ragam alasan ini menunjukkan bahwa *Wa'a Rai Siwe* bukan sekadar tindakan individual, melainkan fenomena sosial yang memiliki pola, tujuan, dan mekanisme tertentu dalam masyarakat.

Keragaman alasan dan perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik *Wa'a Rai Siwe* tidak dapat dipahami hanya dalam satu perspektif hukum. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan pluralisme hukum dari Werner Menski, yang memandang hukum sebagai hasil interaksi antara tiga sistem utama, yaitu hukum negara (*state law*), hukum adat (*customary law*), dan hukum agama (*religious law*).

1. Wa'a Rai siwe dilihat dari hukum negara (*state law*)

Telah dijelaskan diatas bahwa *Wa'a Rai Siwe* kerap dipahami sebagai bentuk pelarian atau bahkan penculikan. Seorang laki-laki membawa lari perempuan baik perempuan di bawah umur atau perempuan dewasa yang ingin dinikahinya dari rumah orang tua, karena orang tuanya tidak mengijinkannya. Dalam cerita-cerita ekstrem yang berkembang di masyarakat, ada pula keyakinan bahwa perempuan tersebut tidak sepenuhnya sadar saat dibawa pergi, karena diyakini telah diberikan mantra atau ilmu tertentu oleh pihak laki-laki.¹¹⁴

Jika dilihat dari proses *Wa'a Rai Siwe* maka secara hukum pidana kita bisa melihat pasal 454 ayat 1 UU 1 Tahun 2023 bahwa:

*Setiap orang yang membawa pergi anak di luar kemampuan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan anak, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*¹¹⁵

¹¹⁴ Nurfah., "Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima."

¹¹⁵ pasal 454 ayat 1 UU 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasiona

Pasal tersebut mengandung delik aduan, oleh sebab itu bahwa yang bisa mengadu hanyalah korban dan orang tuanya atau walinya hal ini termaktub dalam ayat 2 pasal 454 yang menyatakan:

*Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan anak, orang tua, atau walinya.*¹¹⁶

Akan tetapi tindak pidana tersebut batal jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

Melihat fenomena tradisi *Wa' a Rai Siwe* yang begitu kompleks dari membawa lari anak perempuan baik di bawa umur maupun dewasa, akibat hamil diluar nikah, akibat tidak disetujui oleh orang tua. Akibat hamil diluar nikah menimbulkan konsekuensi hukum lagi jika dilihat dari UU 1 Tahun 2023, pasal 411;

*“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan bukan pasangan sah nya dapat dipidana karena perzinaan, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda”.*¹¹⁷

Lebih lanjut juga di ataur dalam pasal 412 mengatur bahwa hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan atau 'kumpul kebo' dapat dikenai pidana paling lama enam bulan atau denda.

¹¹⁶ pasal 454 ayat 2 UU 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasiona

¹¹⁷ pasal 411 ayat 1 UU 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasiona

Oleh sebab itu hemat penulis bahwa secara hukum pidana tindakan pernikahan *londo iha* dengan cara *Wa' a Rai Siwe* secara hukum itu adalah perbuatan melawan hukum walaupun itu mengandung delik aduan.

Dari perspektif hukum perdata, praktik *Wa'a Rai Siwe*, yang merupakan bagian dari tradisi *Londo Iha*, menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan perkawinan, persetujuan calon mempelai, dan perlindungan hak perempuan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

*“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*¹¹⁸

Ketentuan ini menegaskan bahwa sahnya perkawinan memiliki dua dimensi, yakni sah secara agama dan sah secara administratif melalui pencatatan negara. Selain itu, Pasal 6 UU Perkawinan mengatur bahwa:

- 1) *Perkawinan harus atas persetujuan kedua calon mempelai.*
- 2) *Jika calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapat izin kedua orang tua.*
- 3) *Apabila salah satu dari kedua orang tua sudah meninggal, atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.*
- 4) *Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka*

¹¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- 5) *Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam angka 2 s.d. 4, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.*
- 6) *Ketentuan angka 1 s.d. 5 di atas berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.*¹¹⁹

Dalam praktik *Wa'a Rai Siwe*, pernikahan biasanya dilakukan tanpa persetujuan orang tua, terutama jika perempuan masih di bawah umur. Setelah pelarian, pasangan langsung dinikahkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi perempuan yang masih di bawah umur, dispensasi pengadilan diperlukan agar perkawinan sah secara hukum.

Selain itu, terdapat kasus di mana wali hakim menggantikan wali ayah meskipun ayah biologis masih hidup. Secara hukum, pengangkatan wali hakim dibenarkan hanya jika wali asli menolak memberikan izin tanpa alasan yang syar'i atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya (Pasal 6 ayat 5 UU Perkawinan).

Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum pidana, praktik *Wa'a Rai Siwe* berpotensi dikualifikasikan sebagai tindak pidana, khususnya dalam konteks membawa lari perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, karena termasuk

¹¹⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dalam kategori delik aduan, penegakan hukumnya sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Dalam perspektif hukum perdata, keabsahan perkawinan tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya terkait persetujuan calon mempelai, izin orang tua, dispensasi pengadilan, serta kedudukan wali. Penyimpangan prosedural, seperti pengajuan dispensasi secara sepihak maupun penggunaan wali hakim tanpa dasar hukum yang sah, dapat menimbulkan potensi permasalahan yuridis dalam keabsahan perkawinan, terutama apabila tidak memenuhi ketentuan terkait persetujuan, izin orang tua, maupun prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Wa'a Rai siwe dilihat dari hukum adat (*customary law*)

Dalam melihat tradisi *Wa' a Rai Siwe* ini kita tidak hanya melihat dari sudut pandang hukum positif yang cenderung menyalahkan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Meski melihat bahwa ada elemen masyarakat atau hukum adat yang mewakili struktur sosial dan budaya masyarakat itu sendiri.¹²⁰ Dalam model ini, masyarakat tidak hanya berupa kumpulan individu, tetapi juga mencerminkan norma, adat istiadat, kepercayaan, dan praktik-praktik sosial yang secara inheren membentuk identitas kolektif. Masyarakat adalah sumber dari hukum adat, norma moral, dan nilai-nilai budaya yang memandu perilaku masyarakat dalam

¹²⁰ Muldri Pudamo, James Pasaribu, and Ningrum Natasya Sirait, "Triangular Concept of Legal Pluralism in the Establishment of Consumer Protection Law," *E3S Web of Conferences* 52, no. 10 (2018): 1–8, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>.

kehidupan sehari-hari.¹²¹ Sehingga, elemen ini menekankan bahwa keberadaan dan perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan masyarakat.

Pada konteks tradisi *Wa' a Rai Siwe* ada dua pandangan dalam masyarakat Bima khususnya di Desa Tumpu sebagaimana data di bab sebelumnya. Masyarakat pertama melihat bahwa tradisi tersebut adalah perbuatan yang tidak pantas sebab melakukan tindakan yang memalukan yaitu membawa lari anak gadis tanpa persetujuan orang tua. Masyarakat kedua menganggap bahwa tradisi tersebut sebagai jalan atas ketidaksetujuan orang tua, atas dasar mahar yang tinggi dan jalan agarpasangan tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak di inginkan.

Dari pernyataan di atas *Wa'a Rai Siwe* bagi masyarakat yang mendukung yaitu dipandang bukan sebagai pelanggaran adat, melainkan sebuah jalan menuju perkawinan yang sah. Tradisi ini dipercaya sebagai proses awal yang pada akhirnya tetap akan mengikuti ketentuan hukum negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sekaligus selaras dengan hukum agama.

Dalam praktiknya, muda-mudi diperbolehkan menjalani *Wa'a Rai Siwe* selama niatnya jelas, yakni untuk membangun rumah tangga yang suci. Syarat sah perkawinan tetap menjadi pegangan utama: adanya wali,

¹²¹ Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11.

saksi, ijab, dan kabul.¹²² Tanpa itu, tujuan perkawinan tidak akan pernah dianggap sempurna. Tradisi ini juga dipahami sebagai upaya menghindari zina. Dengan menyatukan dua insan yang memang berniat hidup bersama, *Wa'a Rai Siwe* dianggap mampu menjaga kehormatan, menutup celah pergaulan bebas, serta mengarahkan hubungan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Meski prosesnya tidak selalu mudah dan kerap melibatkan dinamika adat yang rumit, pada akhirnya perkawinan yang diawali dengan *Wa'a Rai Siwe* tetap akan diselesaikan secara baik. Melalui musyawarah para tokoh adat dan keluarga, pernikahan tersebut dilaksanakan dan dinyatakan sah, baik secara adat, agama, maupun hukum negara.

Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang secara tegas menolak praktik *Wa'a Rai Siwe* karena dinilai merusak martabat dan bertentangan dengan nilai sosial maupun agama. Bagi masyarakat tersebut, tradisi ini bukan solusi, melainkan masalah.

Wa'a Rai Siwe dianggap sebagai perbuatan yang kurang pantas dan tidak sopan. Tindakan tersebut dinilai dapat mencoreng nama baik keluarga, terutama orang tua, yang pada akhirnya dipandang gagal menjaga kehormatan dan mendidik anak-anaknya. Penolakan juga datang dari sudut pandang agama. Praktik ini dipahami sebagai tindakan yang

¹²² Muhammad Fahrol and Mhd Haikal, "Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>.

tidak terpuji dan tidak bermartabat. Dalam perspektif Islam, anak yang melakukan *Wa'a Rai Siwe* tanpa restu orang tua dianggap melanggar prinsip *birrul walidain*, yaitu kewajiban untuk berbakti dan taat kepada orang tua. Dampak sosial dari praktik ini pun tidak dianggap sepele.¹²³ Status sosial orang tua dan keluarga bisa terdampak, karena mereka berisiko dipandang sebagai pihak yang tidak mampu menjaga nilai-nilai moral dan adat dalam lingkungan masyarakatnya.

Dari kedua pandangan tersebut, terlihat bahwa *Wa'a Rai Siwe* bukan sekadar fenomena pro dan kontra, melainkan merupakan arena kontestasi antara dua sistem nilai utama, yaitu norma yang menekankan otoritas keluarga dan kehormatan sosial, serta norma yang berorientasi pada perlindungan moral dan penyelesaian praktis terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Dalam kerangka ini, tradisi *Wa'a Rai Siwe* menunjukkan adanya konflik sekaligus negosiasi norma yang berlangsung dalam masyarakat.

Tradisi ini menunjukkan bahwa *Wa' a Rai Siwe* memiliki dimensi normatif yang tidak tertulis namun efektif. Tradisi tersebut mengandung aturan tidak formal mengenai bagaimana pelarian dilakukan, kepada siapa pasangan harus menyerahkan diri, bagaimana proses mediasi berlangsung, serta bagaimana penyelesaian menuju perkawinan dirumuskan. Dalam kerangka sosiologi hukum, kondisi seperti ini disebut sebagai *living law*,

¹²³ Wisnu Aji Pangestu Naufal Dharmawan Widhiarsa, "Birrul Walidain Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga Islam," *Lentera Demokrasi* 1, no. 3 (2025): 135–42.

yakni hukum yang hidup dalam masyarakat dan ditaati tanpa harus dikodifikasikan oleh negara.¹²⁴ Keberadaan tradisi *Wa' a Rai Siwe* menunjukkan bahwa masyarakat Bima memiliki sistem normatif sendiri yang berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku anggotanya, khususnya dalam konteks perkawinan dan relasi gender.

Hukum masyarakat dalam praktik *Wa' a Rai Siwe* tidak berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pemulihan keseimbangan sosial. Hal ini terlihat jelas pada data di bab sebelumnya bahwa Fokus utama bukanlah menentukan siapa yang bersalah, tetapi bagaimana memastikan bahwa relasi antara dua keluarga tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Dalam mencegah konflik masyarakat tersebut melakukan mediasi sebagai upaya untuk mencapai kesepakatan yang dianggap paling meminimalkan dampak sosial negatif, khususnya yang berkaitan dengan kehormatan keluarga perempuan. Dalam masyarakat Bima khususnya Desa Tumpu masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan reputasi sosial, dimensi kehormatan menjadi sangat penting. Dengan demikian, hukum masyarakat dalam praktik ini memiliki fungsi restoratif dan preventif terhadap konflik sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif Menski, keberadaan hukum masyarakat seperti ini bukanlah penyimpangan dari sistem hukum nasional, melainkan bagian

¹²⁴ I Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.

dari realitas pluralisme hukum. Menski menegaskan bahwa dalam banyak masyarakat di Asia dan Afrika, hukum negara bukan satu-satunya sistem normatif yang mengatur perilaku.¹²⁵ Bahkan dalam banyak situasi, hukum masyarakat lebih efektif karena memiliki legitimasi sosial yang kuat.¹²⁶ Legitimasi tersebut tidak berasal dari paksaan negara, melainkan dari penerimaan kolektif dan internalisasi nilai-nilai bersama.

Keberadaan *Wa'a Rai Siwe* juga menunjukkan karakteristik *living law*, yakni hukum yang hidup dan efektif karena mendapatkan legitimasi sosial dari masyarakat.¹²⁷ Efektivitas tradisi ini tidak terletak pada kekuatan sanksi formal, melainkan pada penerimaan kolektif serta internalisasi nilai-nilai yang mengatur perilaku sosial. Hal ini terlihat dari bagaimana masyarakat tetap mematuhi prosedur tidak tertulis dalam praktik *Wa'a Rai Siwe*, mulai dari proses pelarian, penyerahan kepada pihak tertentu, hingga mekanisme mediasi antara kedua keluarga.

Secara fungsional, *Wa'a Rai Siwe* memiliki beberapa peran penting dalam struktur sosial masyarakat.

1. Pertama, sebagai mekanisme resolusi konflik, terutama dalam situasi di mana hubungan pasangan tidak memperoleh restu keluarga.
2. Kedua, sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya perilaku yang dianggap menyimpang, seperti zina.

¹²⁵ Suci Flambonita et al., "The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021): 361–73.

¹²⁶ Abdi Reza Fachlewi Junus, "Hakikat Kedudukan Hukum Adat Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Masyarakat Hukum Adat Di Papua" (Universitas Hasanudin, 2023).

¹²⁷ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional."

3. Ketiga, sebagai sarana perlindungan kehormatan, khususnya bagi perempuan dan keluarganya, dalam konteks masyarakat yang menjunjung tinggi reputasi sosial.
4. Keempat, sebagai bentuk negosiasi terhadap faktor ekonomi, terutama yang berkaitan dengan tuntutan mahar dalam perkawinan.

Meskipun demikian, praktik *Wa'a Rai Siwe* tidak lepas dari kritik. Dari perspektif tertentu, tradisi ini dinilai mengandung ambiguitas normatif, terutama dalam kaitannya dengan prinsip ketaatan kepada orang tua serta potensi marginalisasi posisi perempuan. Di satu sisi, praktik ini diklaim sebagai upaya menjaga moralitas dan kehormatan, namun di sisi lain dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap otoritas keluarga dan nilai-nilai kesopanan. Oleh karena itu, *Wa'a Rai Siwe* tidak dapat diposisikan secara hitam-putih sebagai solusi ideal, melainkan sebagai bentuk kompromi sosial yang lahir dari kebutuhan praktis masyarakat.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa *Wa'a Rai Siwe* merupakan manifestasi dari sistem hukum masyarakat yang bersifat dinamis dan adaptif. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial dalam konteks perkawinan, tetapi juga mencerminkan bagaimana masyarakat Bima mengelola konflik norma melalui pendekatan yang menekankan keseimbangan sosial, musyawarah, dan pemulihan hubungan antarindividu maupun antarkelompok. Dalam kerangka ini, *Wa'a Rai Siwe* menjadi bukti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki peran

yang signifikan dalam membentuk dan mengarahkan perilaku sosial, bahkan di tengah keberadaan sistem hukum formal negara.¹²⁸

3. Wa'a Rai siwe dilihat dari religius, etis dan moral

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah akad yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan sosial. Keabsahan perkawinan ditentukan secara mutlak oleh terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah. Para ulama secara umum menetapkan bahwa rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul.¹²⁹

Dalam tradisi *Wa'a Rai Siwe* itu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sosiologis yang melingkupinya. Hal ini sebagaimana tergambar dalam data lapangan bahwa sebelum tahap pelaksanaan, calon pasangan dan keluarga mereka biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti keinginan menikah cepat, tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan ketidaksetujuan orang tua dari pihak perempuan.

Data tersebut menunjukkan bahwa praktik *Wa'a Rai Siwe* berangkat dari motif sosial yang bersifat situasional. Namun, dalam hukum Islam, motif tidak memiliki relevansi terhadap keabsahan

¹²⁸ Arya Salman Aziz, Surya Wira Yudhayana, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

¹²⁹ Fadhiel Akbar et al., "Peran Dan Sikap Saksi Dalam Menentukan Keabsahan Akad Nikah : Studi Kasus KUA Kecamatan Medan Baru," *Al MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service* 03 (2026): 1–13.

perkawinan, karena keabsahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, bukan oleh alasan yang melatarbelakanginya.¹³⁰

Dengan demikian, penggunaan alasan cinta, tekanan sosial, maupun kondisi ekonomi sebagai dasar pembenaran merupakan konstruksi yang tidak diakui dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pada tahap motif, praktik *Wa'a Rai Siwe* tidak memiliki legitimasi normatif dan tidak dapat dibenarkan secara syar'i.

Berangkat dari motif tersebut, praktik *Wa'a Rai Siwe* kemudian diwujudkan dalam tindakan konkret berupa pelarian perempuan tanpa izin wali, sebagaimana dinyatakan dalam data di bab sebelumnya bahwa Proses inti dari *Wa'a Rai Siwe* dilakukan dengan cara pasangan kabur dari rumah dan secara diam-diam menuju rumah tokoh masyarakat dan laki-laki membawa perempuan tanpa izin orang tua perempuan.

Jika dikaitkan dengan tahap sebelumnya, tindakan ini merupakan konsekuensi langsung dari motif yang tidak diakui secara hukum. Dalam perspektif hukum Islam, pelarian tersebut bukan sekadar tindakan sosial, tetapi merupakan bentuk penghapusan otoritas wali sejak awal proses. Padahal, wali merupakan rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya akad.¹³¹

¹³⁰ Rizki Amar et al., "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26.

¹³¹ Hanafiah Hanafiah, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Menikahkan Anaknya," *Jurnal Al-Mizan* 7, no. 1 (2020): 18–26.

Selain itu, pelarian secara sembunyi-sembunyi juga membuka potensi terjadinya khalwat dan perbuatan yang mendekati zina. Hal ini bertentangan dengan firman Allah:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk*”.¹³²

Ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala perbuatan yang mendekatinya.¹³³ Dalam konteks *Wa'a Rai Siwe*, situasi pelarian tanpa pengawasan wali dan keluarga menciptakan ruang yang sangat rentan terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, praktik ini tidak hanya bertentangan secara prosedural (karena tidak melibatkan wali), tetapi juga bertentangan secara substantif karena berpotensi melanggar nilai moral yang dijaga dalam Islam.

Dengan melihat keterkaitan antara motif dan tindakan tersebut, dapat ditegaskan bahwa praktik *Wa'a Rai Siwe* sejak tahap awal hingga tahap pelaksanaan berada dalam posisi yang berpotensi melanggar hukum Islam. Motif yang tidak memiliki legitimasi syar'i melahirkan tindakan

¹³² Q.s Al-Isra ayat 32 <https://quran.nu.or.id/al-isra%27/32>

¹³³ Ida Fitri Nabila, “Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada QS Al-Isra [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes,” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 47–60.

yang juga tidak diakui secara hukum, bahkan berpotensi menimbulkan pelanggaran yang lebih besar.

Dengan demikian, secara keseluruhan pada dua tahap ini dapat disimpulkan bahwa *Wa'a Rai Siwe* merupakan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, baik dari aspek dasar (motif), prosedur (ketiadaan wali), maupun potensi dampaknya (pelanggaran moral). Kesimpulan ini menegaskan bahwa pertentangan dengan hukum Islam tidak hanya terjadi pada satu aspek, tetapi bersifat sistemik sejak awal praktik tersebut dijalankan.

Dalam perspektif etika dan moral, praktik *Wa'a Rai Siwe* tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial yang melingkupinya, sebagaimana tergambar dalam data lapangan bahwa reaksi keluarga dari pihak perempuan sangat kecewa karena merasa dirugikan oleh tindakan laki-laki tersebut. *Wa'a Rai Siwe* dianggap melanggar nilai kesopanan dan norma adat.

Data tersebut menunjukkan bahwa secara moral, *Wa'a Rai Siwe* dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan standar etika sosial, khususnya terkait kesopanan, penghormatan kepada orang tua, dan norma adat. Pelarian yang dilakukan tanpa izin keluarga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai dasar dalam masyarakat, yaitu ketaatan kepada orang tua dan keterbukaan dalam hubungan sosial. Dalam konteks ini, praktik *Wa'a Rai Siwe* secara etis dapat dikategorikan sebagai tindakan

yang tidak bermartabat (*immoral conduct*) karena merusak tatanan nilai yang dijunjung dalam keluarga.

Namun demikian, di sisi lain terdapat pandangan yang berbeda dari masyarakat, sebagaimana tergambar dalam data bahwa *Wa'a Rai Siwe* dianggap sebagai jalan keluar untuk melaksanakan pernikahan ketika tidak ada persetujuan orang tu daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih baik menikah dengan cara tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, *Wa'a Rai Siwe* justru dipandang sebagai tindakan yang memiliki nilai moral, khususnya dalam konteks menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan yang lebih buruk, seperti zina. Dalam kerangka ini, praktik tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk mengarahkan hubungan menuju pernikahan, meskipun dilakukan melalui cara yang tidak ideal.

Kontradiksi ini semakin terlihat dalam data lain yang menyebutkan: *Wa'a Rai Siwe* terjadi karena kehamilan di luar nikah, sehingga harus segera dinikahkan agar tidak mempermalukan keluarga di hadapan masyarakat.

Dalam konteks ini, *Wa'a Rai Siwe* berfungsi sebagai mekanisme untuk memulihkan kehormatan keluarga (*restorasi sosial*). Secara etis, tindakan ini mencerminkan nilai kolektif masyarakat yang lebih

menekankan pada penyelamatan reputasi sosial dibandingkan pada proses yang benar secara moral.

Oleh sebab itu dalam dimensi *values and ethic* terlihat adanya ketegangan antara dua standar etika:

Pertama, etika normatif, yang menekankan nilai kejujuran, ketaatan kepada orang tua, perlindungan terhadap perempuan, serta larangan mendekati zina¹³⁴. Dalam perspektif ini, *Wa'a Rai Siwe* jelas bertentangan dengan prinsip moral karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan mengabaikan otoritas wali.

Kedua, etika sosial-kolektif, yang menekankan pada kehormatan keluarga, penyelesaian konflik, dan stabilitas sosial.¹³⁵ Dalam perspektif ini, *Wa'a Rai Siwe* justru dipandang sebagai solusi yang dapat diterima untuk menghindari dampak sosial yang lebih besar.

Dengan demikian, praktik *Wa'a Rai Siwe* menunjukkan bahwa standar moral dalam masyarakat tidak bersifat tunggal, melainkan plural dan kontekstual. Dalam kerangka Menski, hal ini menegaskan bahwa suatu praktik dapat memperoleh legitimasi dalam dimensi sosial, tetapi tetap

¹³⁴ Nur Afifa Maharani, "Hukum Zina Dalam Islam: Perspektif Moral," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 340–45.

¹³⁵ Nur Asifah and Alauddin Alauddin, "Konflik Keluarga Dan Resolusinya Dalam Hukum Adat: Refleksi Atas Peran Budaya Dalam Merawat Harmoni Sosial.," *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 2, no. 1 (2025): 1–12.

bermasalah dalam dimensi etis.¹³⁶ Oleh karena itu, secara moral, *Wa'a Rai Siwe* tidak dapat dinilai sebagai praktik yang sepenuhnya benar, melainkan sebagai kompromi etis yang lahir dari benturan antara nilai ideal dan realitas sosial masyarakat.

Berdasarkan analisis dengan konsep pluralisme hukum bahwa praktik *Wa'a Rai Siwe* merupakan bentuk nyata dari interaksi sekaligus ketegangan antara tiga sistem hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum negara (*state law*), hukum adat (*customary law*), dan hukum Islam (*religious law*). Ketiga sistem hukum tersebut tidak berjalan secara harmonis, melainkan saling berkompetisi dalam menentukan legitimasi suatu tindakan. Dalam konteks ini, hukum adat tampil dominan pada tahap awal praktik dengan memberikan ruang legitimasi sosial terhadap tindakan pelarian, sementara hukum negara memposisikannya sebagai perbuatan yang berpotensi melawan hukum, dan hukum Islam secara normatif menolaknya karena bertentangan dengan rukun dan prinsip perkawinan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *Wa'a Rai Siwe* tidak dapat dikategorikan secara tunggal sebagai praktik yang sepenuhnya sah atau sepenuhnya melanggar hukum, melainkan sebagai praktik yang mengalami fragmentasi legitimasi. Artinya, suatu tindakan yang secara adat dianggap wajar dan bahkan solutif, pada saat yang sama dipandang sebagai pelanggaran dalam perspektif hukum negara dan hukum Islam.

¹³⁶ Werner Menski, "Remembering and Applying Legal Pluralism: Law as Kite Flying," in *Concepts of Law* (Routledge, 2016), 91–108.

Kondisi ini menegaskan tesis utama Menski bahwa hukum pada hakikatnya adalah hasil negosiasi antara berbagai sistem normatif, bukan produk tunggal dari otoritas negara.

Penelitian ini juga menemukan adanya pola “legalisasi di akhir proses”, yaitu suatu kondisi di mana praktik yang pada tahap awal bertentangan dengan hukum baik hukum negara maupun hukum Islam pada akhirnya memperoleh legitimasi melalui mekanisme formal, seperti akad nikah yang sah menurut agama dan pencatatan oleh negara. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini melahirkan dikotomi antara proses yang tidak syar’i dan hasil akhir yang sah, sedangkan dalam perspektif hukum negara, hal ini dapat menggugurkan konsekuensi pidana tertentu. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, keseluruhan proses tersebut tetap dipandang sebagai satu kesatuan praktik yang sah secara sosial.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *Wa’a Rai Siwe* merupakan bentuk kompromi normatif yang lahir dari kebutuhan praktis masyarakat dalam menyelesaikan konflik antara kehendak individu, otoritas keluarga, dan tekanan sosial. Namun, kompromi tersebut tidak bersifat netral, karena secara substantif tetap menyisakan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait pengabaian wali, potensi pelanggaran moral, dan pembenaran terhadap cara yang tidak sesuai syariat.

Oleh karena itu, temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa dalam kerangka pluralisme hukum Menski, *Wa'a Rai Siwe* mencerminkan dominasi hukum adat sebagai *living law* yang mampu menggeser bahkan menegosiasikan keberlakuan hukum negara dan hukum Islam. Namun, pada saat yang sama, praktik ini juga menunjukkan adanya batas-batas kompromi, di mana legitimasi akhir tetap harus merujuk pada hukum Islam dan hukum negara agar memperoleh pengakuan formal. Dengan kata lain, *Wa'a Rai Siwe* adalah praktik yang hidup di antara tiga sistem hukum, tetapi tidak sepenuhnya selaras dengan ketiganya, sehingga keberadaannya merepresentasikan dinamika sekaligus problematika pluralisme hukum dalam masyarakat.

5.1 Tabel Analisis *Wa'a Rai Siwe* dalam Perspektif Pluralisme Hukum (Werner Menski)

Dimensi Analisis	Hukum Negara (State Law)	Hukum Adat (Customary Law)	Hukum Islam (Religious Law)	Sintesis Pluralisme Hukum
Ontologi (Hakikat praktik <i>Wa'a Rai Siwe</i>)	Dipandang sebagai tindakan pelarian/perkawinan tidak prosedural yang berpotensi melanggar hukum pidana dan administrasi perkawinan (UU Perkawinan & KUHP baru).	Dipahami sebagai bagian dari tradisi lokal (<i>living law</i>) yang mengatur relasi sosial dan perkawinan secara informal dalam masyarakat	Dipandang sebagai tindakan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah, terutama karena ketiadaan wali dan potensi mendekati	<i>Wa'a Rai Siwe</i> adalah fenomena sosial-hukum yang lahir dari konflik antara kehendak individu, keluarga, dan norma normatif yang berbeda.

		Bima.	zina.	
Epistemologi (Cara pengetahuan hukum bekerja)	Berdasarkan hukum tertulis (positivistik), legal-formal, prosedural (izin, pencatatan, dispensasi).	Berdasarkan pengetahuan sosial kolektif, adat, kebiasaan, dan legitimasi komunitas (norma tidak tertulis).	Berdasarkan dalil nash (Al-Qur'an & Hadis), fikih, serta prinsip sah-batal akad nikah.	Kebenaran hukum bersifat plural: tidak tunggal, tetapi hasil negosiasi antara negara, adat, dan agama.
Aksiologi (Nilai & tujuan)	Menjaga ketertiban hukum, perlindungan perempuan, kepastian hukum perkawinan, dan pencegahan tindak pidana.	Menjaga kehormatan keluarga, stabilitas sosial, penyelesaian konflik, serta mencegah aib sosial.	Menjaga kesucian pernikahan, moralitas, kehormatan ('ird), dan mencegah zina serta pelanggaran wali.	Nilai yang muncul bersifat tarik-menarik: kepastian hukum vs keharmonisan sosial vs moralitas agama.
Fungsi Sosial	Regulatif dan represif (mengatur dan memberi sanksi).	Restoratif dan kompromistis (mediasi, penyelesaian konflik).	Normatif dan etis (pengarahan perilaku sesuai syariat).	Praktik ini berfungsi sebagai mekanisme sosial sekaligus problem hukum lintas sistem.
Status Legitimasi	Cenderung ilegal jika tidak memenuhi prosedur (izin, pencatatan, dispensasi).	Legal secara sosial karena mendapat penerimaan kolektif masyarakat.	Tidak sah jika rukun nikah tidak terpenuhi (terutama wali).	Legitimasi bersifat fragmentatif: sah di adat, bermasalah di negara & agama, tetapi disahkan di akhir proses

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi *Wa'a Rai Siwe* dalam masyarakat Bima berlangsung melalui suatu proses yang terstruktur dan memiliki tahapan yang jelas. Praktik ini diawali dengan kesepakatan antara laki-laki (*dou mone*) dan perempuan (*dou siwe*) untuk melarikan diri tanpa sepengetahuan keluarga pihak perempuan. Setelah pelarian terjadi, pasangan biasanya menuju rumah tokoh masyarakat, seperti kepala desa, ketua RT/RW, atau tokoh adat, sebagai bentuk perlindungan awal. Selanjutnya, pihak keluarga laki-laki atau tokoh masyarakat akan menyampaikan informasi kepada keluarga perempuan, yang kemudian diikuti dengan proses mediasi melalui musyawarah (*mbolo ra dampu*). Dalam musyawarah tersebut, para pihak akan menentukan penyelesaian terbaik, yang umumnya diarahkan pada pernikahan melalui mekanisme adat (*nika taho*) atau melalui wali hakim apabila terdapat kendala. Dengan demikian, *Wa'a Rai Siwe* bukan sekadar tindakan spontan, melainkan praktik sosial yang memiliki pola, mekanisme, dan sistem penyelesaian yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.
2. Keberlangsungan tradisi *Wa'a Rai Siwe* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Praktik ini sering dipilih sebagai solusi atas hambatan dalam proses perkawinan formal, seperti tingginya

mahar, panjangnya prosedur adat, serta ketidaksetujuan orang tua. Selain itu, faktor emosional seperti rasa cinta, tekanan psikologis, dan keinginan untuk segera menikah turut mendorong pasangan memilih jalan ini. Dalam kondisi tertentu, kehamilan di luar nikah juga menjadi faktor yang mempercepat dilakukannya *Wa'a Rai Siwe* sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga. Di sisi lain, pengaruh lingkungan sosial serta kebiasaan yang telah mengakar menjadikan praktik ini dianggap wajar dan dapat diterima oleh sebagian masyarakat. Oleh karena itu, *Wa'a Rai Siwe* dapat dipahami sebagai bentuk respons sosial terhadap tekanan ekonomi, kultural, dan struktural yang dihadapi masyarakat dalam konteks perkawinan.

3. Dalam perspektif pluralisme hukum, tradisi *Wa'a Rai Siwe* mencerminkan adanya interaksi dan ketegangan antara tiga sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Werner Menski, yaitu hukum negara, hukum masyarakat (adat), dan hukum Islam. Dari sudut pandang hukum negara, praktik ini berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana serta menimbulkan persoalan terkait keabsahan perkawinan. Namun, dalam perspektif hukum masyarakat, *Wa'a Rai Siwe* justru memiliki legitimasi sebagai *living law* yang berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, menjaga kehormatan keluarga, serta mengarahkan hubungan menuju pernikahan. Sementara itu, dalam hukum Islam, praktik ini secara normatif tidak sejalan dengan prinsip syariat karena tidak melibatkan wali sejak awal dan

berpotensi melanggar norma moral. Meskipun demikian, pada tahap akhir praktik ini umumnya memperoleh legitimasi melalui akad nikah yang sah, baik secara agama maupun negara. Hal ini menunjukkan bahwa *Wa'a Rai Siwe* merupakan bentuk kompromi normatif yang lahir dari proses negosiasi antara ketiga sistem hukum tersebut, sehingga mencerminkan realitas hukum yang plural, dinamis, dan kontekstual dalam masyarakat.

B. Saran

1. Terkait pelaksanaan tradisi *Wa'a Rai Siwe*

Pelaksanaan tradisi *Wa'a Rai Siwe* yang telah memiliki tahapan dan mekanisme sosial yang terstruktur perlu diarahkan agar tetap berjalan tanpa menimbulkan pelanggaran hukum maupun konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, peran tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa perlu diperkuat sebagai mediator yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses menuju perkawinan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum agama. Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat agar praktik ini tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap perempuan, khususnya dalam hal persetujuan dan keamanan.

2. Terkait alasan masyarakat masih menjalankan *Wa'a Rai Siwe*

Mengingat kuatnya faktor ekonomi, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi praktik *Wa'a Rai Siwe*, diperlukan upaya preventif yang menyentuh akar permasalahan tersebut. Pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya proses perkawinan yang sesuai prosedur, serta mendorong adanya penyederhanaan praktik adat yang dianggap memberatkan, seperti tingginya mahar. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan terhadap generasi muda melalui pendidikan moral, sosial, dan keagamaan agar tidak menjadikan *Wa'a Rai Siwe* sebagai solusi utama dalam menghadapi konflik keluarga atau tekanan sosial. Pendekatan ini penting untuk mengurangi praktik yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara hukum maupun sosial.

3. Terkait perspektif pluralisme hukum dalam praktik *Wa'a Rai Siwe*

Dalam kerangka pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh Werner Menski, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama agar tidak terjadi konflik norma yang berkepanjangan. Negara perlu lebih adaptif dalam memahami keberadaan hukum adat sebagai *living law*, sementara masyarakat juga perlu menyelaraskan praktik adat dengan prinsip-prinsip hukum negara dan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan dialog berkelanjutan antara pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama untuk merumuskan model penyelesaian yang lebih integratif. Dengan demikian, praktik *Wa'a Rai Siwe* dapat tetap dipahami dalam konteks

budaya, namun tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Dian Fitriana, Khaerun Nisa. “Pergeseran Sistem Pernikahan Endogami Masyarakat Etnis Bugis.” *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 71–80.
- ABDI REZA FACHLEWI JUNUS. “HAKIKAT KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI PAPUA.” UNIVERSITAS HASANUDIN, 2023.
- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. “Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44.
<https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.
- Aina Salsabil Putra Ilyasha, Raihan Hamdan Ichrom, Arief Mukti Ramadhan. “Cinta Membeku: Pasangan Serumah Terpisah Batin Menurut Hukum Perkawinan Aina Salsabil Putra Ilyasha.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 3, no. 6 (2025): 534–41.
- Akbar, Fadhiel, Al Azhari, Ditha Aulya Afanty, Wulan Destrici, Khoirotun Nisah, Br Munthe, Siti Azizah, and Niswa Mawaddah. “PERAN DAN SIKAP SAKSI DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN AKAD NIKAH: Studi Kasus KUA Kecamatan Medan Baru.” *Al MURTADO: Journal of Social Innovation and Community Service* 03 (2026): 1–13.
- Amani, Nisriina, Rika Yua Prasetya, Aulia Hayati Rahman, and Adelia Elmira.

“Dinamika Pluralisme Agama Dalam Masyarakat Kontemporer.” *Religi* 20, no. 01 (2024): 1412–2634.

Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M Aulia Urrahman, and M Rafli Kurniawan. “Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan.” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26.

Asifah, Nur, and Alauddin Alauddin. “Konflik Keluarga Dan Resolusinya Dalam Hukum Adat: Refleksi Atas Peran Budaya Dalam Merawat Harmoni Sosial.” *Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah* 2, no. 1 (2025): 1–12.

Aziz, Surya Wira Yudhayana, Arya Salman. “PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DALAM DINAMIKA SOSIAL DI MASYARAKAT.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.

Belinda Pudjilianto, Emy Handayani. “PENERAPAN PLURALISME HUKUM DALAM MASYARAKAT.” *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 11, no. 2 (2022): 1–8. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/%0Aatau>.

Buaq, D, and Lorensius. “Internalization of Pancasila Values in Catholic School: Efforts to Strengthen National Commitment.” *Educational of and Cutural Studies* 1, no. 1 (2022): 47–59.

Chandra, Febrian. “Antropologi Hukum Dalam Masyarakat.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11.

Djun, Erni, Muhammad Tahir. “Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat , Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Al-Manhaj* 4, no. 2 (2022): 119–28. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1574>.

Dominikus Rato, Fendy Setyawan, Koko Roby Yahya. “Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum.” *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2023): 45–60. <https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76>.

Fakhrurozi, Rizka, and Erwin Syahrudin. “Hukum Adat Dalam Perkembangan: Paradigma Sentralisme Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum.” *The Juris* VI, no. 2 (2022): 472–84. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

Flambonita, Suci, Vera Novianti, Artha Febriansyah, Suci Flambonita, Vera Novianti, and Artha Febriansyah. “The Concept Of Legal Pluralism In Indonesia In The New Social Movement.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021): 361–73.

Hairi, Prianter Jaya. “Kontradiksi Pengaturan ‘Hukum Yang Hidup Di Masyarakat’ Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia.” *Negara Hukum* 7, no. 1 (2022): 89–110.

Hana, Adila, Ahmad Anwar, Ema Feronika, Neli Diana Piaroga, Nisa Anggraini, Berchah Pitoewas, and Abdul Halim. “Hukum Adat : Pemberian Gelar Adok Dalam Pernikahan Adat Saibatin Desa Bulok Kalianda.” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2024): 32–44.

Hanafiah, Hanafiah. “Kedudukan Wali Adhal Dalam Menikahkan Anaknya.”

Jurnal Al-Mizan 7, no. 1 (2020): 18–26.

Harniawati. “Hukum Adat Di Era Modernisasi.” *JOURNAL OF GLOBAL LEGAL*

REVIEW 2, no. 1 (2024): 41–52.

Irianto, Sulistyowati. “Sejarah Dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum

Dan Konsekuensi Metodologisnya.” *Hukum Dan Pembangunan* 4, no. 33 (2003): 485–502.

Jufianty Trisna Putri. “Eksistensi Living Law Sebagai Perwujudan Masyarakat

Adat Dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 93–100.
<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.

Khalid, Hasbuddin. “Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam

Perspektif Hukum Adat.” *Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2023): 968–75.

Ma’u, Dahlia Halia, and Muliadi Nur. “PARADIGMA HUKUM SOSIOLOGIS

(Upaya Menemukan Makna Hukum Dari Realitas Publik).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 7, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30984/as.v7i2.38>.

Maharani, Nur Afifa. “Hukum Zina Dalam Islam: Perspektif Moral.” *Jurnal*

Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): 340–45.

Manaroinson, Mutiara, Firman Mustika, and Christania Ngion. “Tinjauan

Yuridis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.”

RIGGS 4, no. 3 (2025): 8659–67.

Masyithoh, Novita Dewi, and Muhammad Akmal Habib. “Sacralism of Customary Law in Marriage: Local and National Legal Contestation in Indonesia.” *Walrev* 6, no. 1 (2024): 42–55.
<https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.1.22670>.

Menski, Werner. “Remembering and Applying Legal Pluralism: Law as Kite Flying.” In *Concepts of Law*, 91–108. Routledge, 2016.

Muhammad Fahrol, and Mhd Haikal. “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab.” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29.
<https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.628>.

Mursalim, Muliana, and Haidir Aswad. “ANTINOMY MODERN AND MYTH CULTURE : DIMENSI GENDER DALAM LEGISLASI DI INDONESIA Perkembangan Era Kepemimpinan.” *Jurnal Civic Hukum* 10, no. 1 (2025): 80–102.

Nabila, Ida Fitri. “Tafsir Ayat Larangan Mendekati Zina Pada QS Al-Isra [17]: 32: Perspektif Teori Mitologi Roland Barthes.” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 47–60.

Naufal Dharmawan Widhiarsa, Wisnu Aji Pangestu. “BIRRUL WALIDAIN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA ISLAM.” *Lentera Demokrasi* 1, no. 3 (2025): 135–42.

Nur, Rahmah. “Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Terhadap Tugas, Fungsi

Dan Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Kota Manado)." *Journal of Islamic Law and Economic* 1, no. 16 (2021): 54–77.

Nurfah. "Tradisi Wa'a Rai Siwe Dalam Proses Perkawinan Masyarakat Di Desa Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima." *Humanika* 28, no. 2 (2021): 111–27. <https://doi.org/10.14710/humanika.v28i2.41103>.

Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.

Pradhani, Sartika Intaning. "Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>.

Pudamo, Muldri, James Pasaribu, and Ningrum Natasya Sirait. "Triangular Concept of Legal Pluralism in the Establishment of Consumer Protection Law." *E3S Web of Conferences* 52, no. 10 (2018): 1–8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20185200032>.

Risma Ade Aryati, Nursaptini, Agung Firmansyah, Maya Sulastri Ningsih. "Tunduk Dalam Tradisi: Relasi Gender Dan Patriarki Dalam Praktik Merariq Kodeq Di Komunitas Sasak." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 15, no. June (2025): 1–12. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v15i1.83880>.

- Rizhan, Afrinald. “Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (.” *Kodifikasi* 2, no. 1 (2020): 61–71.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. “Teori Positivisme Hnas Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 18, no. April (2021): 20–16.
- SURYATNI, LUH. “PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI.” *Jurnal Mitra Manajemen* 5, no. 2 (2013): 28–39.
- Susilowati Herry. “Kritik Terhadap Aliram Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich.” *Perspektif*, 2000.
- Tanshzil, Sri Wahyuni, Karim Suryadi, Kokom Komalasari, and Leni Anggraeni. *Radicalism in Indonesia in the Perspective of Merton’s Strain Theory*. Atlantis Press SARL, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-096-1_98.
- Thomas, Benedictus Julian. “Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 2223–29.
- Turnip, Robert Febriyanto, Mohammad Alvi, and Pratama Fakultas. “Konsep Hukum Alam Dan Keadilan Masyarakat Menurut Cicero.” *Praxis* 1, no. April (2024): 1–23. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Wahid Budiyo. “Pengaruh Teori Positivisme Hukum Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya* 3, no. 2 (2024): 369–86.

<https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2900>.

Wahyuni Sagala, Hairun Tri. “Kajian Teori Pluralisme Hukum Terhadap Sistem Hukum Di Aceh.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>.

Walean, Abraham Justin. “Pernikahan Adat Lampung Saibatin Dalam Perspektif Nilai Hukum Adat.” *Journal of Education and Humanities (JEH)* 1 (2025): 12–19.

Wulandari, Cahya. “Kedudukan Moralitas Dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (2020): 1–14.

WULANDARI, DAYUNI. “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2021): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

Z, Qathrunnada Assyifa Shabrina, Rachmad Indrawan Sidiq, and Aryo Subroto. “Tradisi Carok Dalam Pluralisme Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2024): 224–33. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5243>.